



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/Pdt.G/2018/PN sml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**LASARUS LARATMASE**, umur : 59 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama :  
Katolik, Alamat : Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar  
Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki yang bernomor : W27-U4/31/HK.02/04/2018, tertanggal 30 April 2018 memberikan Kuasa kepada:

1. **HORATIO NELSON SIANRESSY, SH.,MH**
2. **FRENDI ROLENTIO LOLOLUAN, SH**
3. **DENI FRANKLI SIANRESSY, SH**

Semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SWL & Partner's yang beralamat di Jalan Tuhumury Nomor 5 Kota Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Lawan:

MARTHAFINA MALINGORAR, alamat Tanjung Batu Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada KILYON LUTURMAS, S.H. advokat/penasehat hukum dari MARTHAFINA MALINGORAR yang berkantor di Jln. BTN Puncak, Kel. Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2018 Nomor 25/SK/Pdt/K.L/IX/2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/74/HK.02/10/2018 tanggal 01 Oktober 2018 sebagai  
**Tergugat 1;**

HABERTINA MARITJE MALISINGORAR, alamat Tanjung Batu Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada KILYON LUTURMAS, S.H. advokat/penasehat hukum dari HABERTINA MARITJE

Halaman 1 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALISNGORAR yang berkantor di Jln. BTN Puncak, Kel. Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2018 Nomor 25/SK/Pdt/K.L/IX/2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/74/HK.02/10/2018 tanggal 01 Oktober 2018 sebagai **Tergugat 2**;

NELTJI JULIANA MALISNGORAR, alamat Tanjung Batu Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada KILYON LUTURMAS, S.H. advokat/penasehat hukum dari NELTJI JULIANA MALISNGORAR yang berkantor di Jln. BTN Puncak, Kel. Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2018 Nomor 25/SK/Pdt/K.L/IX/2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/74/HK.02/10/2018 tanggal 01 Oktober 2018 sebagai **Tergugat 3**;

Ny. HOBERTINA ANG, alamat Hotel Harapan Indah Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada KILYON LUTURMAS, S.H. advokat/penasehat hukum dari Ny. HOBERTINA ANG yang berkantor di Jln. BTN Puncak, Kel. Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2018 Nomor 25/SK/Pdt/K.L/IX/2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/74/HK.02/10/2018 tanggal 01 Oktober 2018 sebagai **Tergugat 4**;

AGUS THEODORUS, alamat Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada KILYON LUTURMAS, S.H. advokat/penasehat hukum dari AGUS THEODORUS yang berkantor di Jln. BTN Puncak, Kel. Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat surat kuasa khusus tanggal 24 September 2018 Nomor

Halaman 2 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN smi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/SK/Pdt/K.L/IX/2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/74/HK.02/10/2018 tanggal 01 Oktober 2018 sebagai **Tergugat 5;**

ANTONIA LARATMASE, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HERMAN KEMPIRMASE, S.H. advokat/penasehat hukum dari ANTONIA LARATMASE yang berkantor di Jl. Yan Mamoribo No. 45 Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, sementara waktu beralamat di Kediaman Thom Bulurdity Jl. Fenanlampir Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/69/HK.02/09/2018 tanggal 25 September 2018 sebagai **Tergugat 6;**

INA LARATMASE, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HERMAN KEMPIRMASE, S.H. advokat/penasehat hukum dari INA LARATMASE yang berkantor di Jl. Yan Mamoribo No. 45 Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, sementara waktu beralamat di Kediaman Thom Bulurdity Jl. Fenanlampir Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/69/HK.02/09/2018 tanggal 25 September 2018 sebagai **Tergugat 7;**

PITER MARANRESI, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HERMAN KEMPIRMASE, S.H. advokat/penasehat hukum dari PITER MARANRESI yang berkantor di Jl. Yan Mamoribo No. 45 Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, sementara waktu beralamat di Kediaman Thom Bulurdity Jl. Fenanlampir Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Halaman 3 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN smi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/69/HK.02/09/2018 tanggal 25 September 2018 sebagai **Tergugat 8**;

YOHANIS TITIRLOLOBY, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab.

Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HERMAN KEMPIRMASE, S.H. advokat/penasehat hukum dari YOHANIS TITIRLOLOBY yang berkantor di Jl. Yan Mamoribo No. 45 Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, sementara waktu beralamat di Kediaman Thom Bulurdity Jl. Fenanlampir Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/69/HK.02/09/2018 tanggal 25 September 2018 sebagai **Tergugat 9**;

VIATOR LAMERE, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 10**;

NOVI WATKAAT, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 11**;

THERESYA KELBULAN, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JOHANIS KUWAY, S.H., M.MP advokat/penasehat hukum dari THERESYA KELBULAN yang berkantor di Jln. Mathilda Batlajeri, RT.004/RW.02 Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/71/HK.02/10/2018 tanggal 01 Oktober 2018 sebagai **Tergugat 12**;

TONI RUATAMETE, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 13**;

SARCE LONDAR, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 14**;

SORS RERESY, alamat Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam hal ini

Halaman 4 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN smi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa khusus kepada HERMAN KEMPIRMASE, S.H. advokat/penasehat hukum dari SORS RERESY yang berkantor di Jl. Yan Mamoribo No. 45 Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, sementara waktu beralamat di Kediaman Thom Bulurdity Jl. Fenanlampir Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/69/HK.02/09/2018 tanggal 25 September 2018 sebagai **Tergugat 15**;

YAN ALUBWAMAN, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 16**;

IMANUEL BATMOMOLIN, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JOHANIS KUWAY, S.H., M.MP advokat/penasehat hukum dari IMANUEL BATMOMOLIN yang berkantor di Jln. Mathilda Batlajeri, RT.004/RW.02 Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/72/HK.02/10/2018 tanggal 01 Oktober 2018 sebagai **Tergugat 17**;

PITKAIT LONDAR, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 18**;

JOHANIS LONDAR, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 19**;

YOSEPH SAMPONU, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JOHANIS KUWAY, S.H., M.MP advokat/penasehat hukum dari YOSEPH SAMPONU yang berkantor di Jln. Mathilda Batlajeri, RT.004/RW.02 Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/72/HK.02/10/2018 tanggal 01 Oktober 2018 sebagai **Tergugat 20**;

Halaman 5 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTIFORUS WERIDITI, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 21**;

MONCE DELI, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 22**;

ARI OLINGER, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JOHANIS KUWAY, S.H., M.MP advokat/penasehat hukum dari ARI OLINGER yang berkantor di Jln. Mathilda Batlajeri, RT.004/RW.02 Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/73/HK.02/10/2018 tanggal 01 Oktober 2018 sebagai **Tergugat 23**;

FERRI YEMPORMASE, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 24**;

KRISTIFORUS ARUIBULUR, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HERMAN KEMPIRMASE, S.H. advokat/penasehat hukum dari KRISTIFORUS ARUIBULUR yang berkantor di Jl. Yan Mamoribo No. 45 Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, sementara waktu beralamat di Kediaman Thom Bulurdity Jl. Fenanlampir Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/69/HK.02/09/2018 tanggal 25 September 2018 sebagai **Tergugat 25**;

YONO, alamat Perumahan KPN Jalan mathilda Batlayere, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HERMAN KEMPIRMASE, S.H. advokat/penasehat hukum dari YONO yang berkantor di Jl. Yan Mamoribo No. 45 Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, sementara waktu beralamat di Kediaman Thom Bulurdity Jl. Fenanlampir Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Halaman 6 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN smi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/69/HK.02/09/2018 tanggal 25 September 2018 sebagai

**Tergugat 26;**

YANCE ATJAS, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku

Tenggara Barat sebagai **Tergugat 27;**

BERLINDA BATMOMOLIN, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab.

Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JOHANIS KUWAY, S.H., M.MP advokat/penasehat hukum dari BERLINDA BATMOMOLIN yang berkantor di Jln. Mathilda Batlajeri, RT.004/RW.02 Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/72/HK.02/10/2018 tanggal 01 Oktober 2018 sebagai **Tergugat 28;**

FENANSIUS BATLAYERI, alamat Perumahan PEMDA depan Kawerbotan,

Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JOHANIS KUWAY, S.H., M.MP advokat/penasehat hukum dari FENANSIUS BATLAYERI yang berkantor di Jln. Mathilda Batlajeri, RT.004/RW.02 Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/72/HK.02/10/2018 tanggal 01 Oktober 2018 sebagai

**Tergugat 29;**

BRIGITA BATMOMOLIN, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab.

Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JOHANIS KUWAY, S.H., M.MP advokat/penasehat hukum dari BRIGITA BATMOMOLIN yang berkantor di Jln. Mathilda Batlajeri, RT.004/RW.02 Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/72/HK.02/10/2018  
tanggal 01 Oktober 2018 sebagai **Tergugat 30**;

PANCE RANGKOLI, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab.  
Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 31**;

ZAKARIAS LARATMASE, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab.  
Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa  
khusus kepada HERMAN KEMPIRMASE, S.H.  
advokat/penasehat hukum dari ZAKARIAS LARATMASE  
yang berkantor di Jl. Yan Mamoribo No. 45 Distrik Sorong  
Barat, Kota Sorong, sementara waktu beralamat di  
Kediaman Thom Bulurdity Jl. Fenanlampir Desa Sifnana  
Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku  
Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal  
24 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-  
U4/69/HK.02/09/2018 tanggal 25 September 2018 sebagai  
**Tergugat 32**;

DETI LARATMASE, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab.  
Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa  
khusus kepada HERMAN KEMPIRMASE, S.H.  
advokat/penasehat hukum dari DETI LARATMASE yang  
berkantor di Jl. Yan Mamoribo No. 45 Distrik Sorong Barat,  
Kota Sorong, sementara waktu beralamat di Kediaman  
Thom Bulurdity Jl. Fenanlampir Desa Sifnana Kecamatan  
Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September  
2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/69/HK.02/09/2018  
tanggal 25 September 2018 sebagai **Tergugat 33**;

THOBIAS MALIRMASELE, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab.  
Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa  
khusus kepada HERMAN KEMPIRMASE, S.H.  
advokat/penasehat hukum dari THOBIAS MALIRMASELE  
yang berkantor di Jl. Yan Mamoribo No. 45 Distrik Sorong  
Barat, Kota Sorong, sementara waktu beralamat di  
Kediaman Thom Bulurdity Jl. Fenanlampir Desa Sifnana  
Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku

*Halaman 8 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN sml*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/69/HK.02/09/2018 tanggal 25 September 2018 sebagai

### **Tergugat 34;**

ELSA LARATMASE, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HERMAN KEMPIRMASE, S.H. advokat/penasehat hukum dari ELSA LARATMASE yang berkantor di Jl. Yan Mamoribo No. 45 Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, sementara waktu beralamat di Kediaman Thom Bulurdity Jl. Fenanlampir Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/69/HK.02/09/2018 tanggal 25 September 2018 sebagai **Tergugat 35;**

ATANASIUS LEREBULAN, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JOHANIS KUWAY, S.H., M.MP advokat/penasehat hukum dari ATANASIUS LEREBULAN yang berkantor di Jln. Mathilda Batlajeri, RT.004/RW.02 Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/73/HK.02/10/2018 tanggal 01 Oktober 2018 sebagai **Tergugat 36;**

LOIS LONDAR, alamat Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 37;**

LODIFIKUS SAMPONU, alamat Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JOHANIS KUWAY, S.H., M.MP advokat/penasehat hukum dari LODIFIKUS SAMPONU yang berkantor di Jln. Mathilda Batlajeri, RT.004/RW.02 Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan

Halaman 9 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN smi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/72/HK.02/10/2018 tanggal 01 Oktober 2018 sebagai

**Tergugat 38;**

YOSEPH MALIRMASELE, alamat Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. sebagai

**Tergugat 39;**

PT. TELKOMSEL SAUMLAKI, umur tahun, agama, pekerjaan, Pendidikan, alamat Jalan Ir. Soekarno, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. sebagai

**Tergugat 40;**

HERMAN SARBUNAN, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 41;**

JEMI BALUBUN, alamat Kantor Credit Union (CU) di Jalan ureyana MSC Centre kelurahan Saumlaki Kecamatan tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. sebagai **Tergugat 42;**

STENLI LIKUMAHUA, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JOHANIS KUWAY, S.H., M.MP advokat/penasehat hukum dari STENLI LIKUMAHUA yang berkantor di Jln. Mathilda Batlajeri, RT.004/RW.02 Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/71/HK.02/10/2018 tanggal 01 Oktober 2018 sebagai **Tergugat 43;**

YOFITA TAKNDARE, alamat Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. sebagai **Tergugat 44;**

ARNOLIS NGILAMELE, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JOHANIS KUWAY, S.H., M.MP advokat/penasehat hukum dari ARNOLIS NGILAMELE yang berkantor di Jln. Mathilda Batlajeri, RT.004/RW.02 Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/71/HK.02/10/2018 tanggal 01 Oktober 2018 sebagai **Tergugat 45;**

Halaman 10 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN smI**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUBERTUS RORU, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HERMAN KEMPIRMASE, S.H. advokat/penasehat hukum dari HUBERTUS RORU yang berkantor di Jl. Yan Mamoribo No. 45 Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, sementara waktu beralamat di Kediaman Thom Bulurdity Jl. Fenanlampir Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2018 sebagai **Tergugat 46**;

ANDRI SABONU, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 47**;

ULIS BATLAYERI, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 48**;

BOY PIKANUSA, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JOHANIS KUWAY, S.H., M.MP advokat/penasehat hukum dari BOY PIKANUSA yang berkantor di Jln. Mathilda Batlajeri, RT.004/RW.02 Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/72/HK.02/10/2018 tanggal 01 Oktober 2018 sebagai **Tergugat 49**;

DAMIANUS REFWALU, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 50**;

KUNDRAT PESUMAIN, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 51**;

NOVI MANUTILAA, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JOHANIS KUWAY, S.H., M.MP advokat/penasehat hukum dari NOVI MANUTILAA yang berkantor di Jln. Mathilda Batlajeri, RT.004/RW.02 Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan

Halaman 11 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN smI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : W27-U4/78/HK.02/10/2018 tanggal 5 Oktober 2018 sebagai **Tergugat 52**;

WILIBORDUS ONGIRWALU, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 53**;

THOMAS KELBULAN, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 54**;

NGILARIUS KELBULAN, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 55**;

THEO LAIYAN, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 56**;

THOMAS SAKLARESY, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HERMAN KEMPIRMASE, S.H. advokat/penasehat hukum dari THOMAS SAKLARESY yang berkantor di Jl. Yan Mamoribo No. 45 Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, sementara waktu beralamat di Kediaman Thom Bulurdity Jl. Fenanlampir Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/69/HK.02/09/2018 tanggal 25 September 2018 sebagai **Tergugat 57**;

LASA FENANLAMPIR, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HERMAN KEMPIRMASE, S.H. advokat/penasehat hukum dari LASA FENANLAMPIR yang berkantor di Jl. Yan Mamoribo No. 45 Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, sementara waktu beralamat di Kediaman Thom Bulurdity Jl. Fenanlampir Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2018 sebagai **Tergugat 58**;

FRISKA SIMANJUNTAK, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HERMAN KEMPIRMASE, S.H. advokat/penasehat hukum dari FRISKA SIMANJUNTAK

Halaman 12 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di Jl. Yan Mamoribo No. 45 Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, sementara waktu beralamat di Kediaman Thom Bulurdity Jl. Fenanlampir Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/69/HK.02/09/2018 tanggal 25 September 2018 sebagai **Tergugat 59**;

MELKIANUS SAIRDEKUT, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 60**;

MARKUS FARAKNIMELA, alamat Jalan tuhumury, Nomor 5 Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. sebagai **Tergugat 61**;

KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS KATOLIK St. PAULUS SAUMLAKI, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 62**;

GERSON LUANMASE, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 63**;

SAMUEL GAITIAN, alamat Tanjung Batu, kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JOHANIS KUWAY, S.H., M.MP advokat/penasehat hukum dari SAMUEL GAITIAN yang berkantor di Jln. Mathilda Batlajeri, RT.004/RW.02 Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/71/HK.02/10/2018 tanggal 01 Oktober 2018 sebagai **Tergugat 64**;

KAREL SABONO, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JOHANIS KUWAY, S.H., M.MP advokat/penasehat hukum dari KAREL SABONO yang berkantor di Jln. Mathilda Batlajeri, RT.004/RW.02 Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2018 yang terdaftar

Halaman 13 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN smi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/71/HK.02/10/2018 tanggal 01 Oktober 2018 sebagai **Tergugat 65**;

ALOYSIUS BATKORMBAWA, alamat Perumahan Pemda depan Kawerbotan, kelurahan Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat. sebagai **Tergugat 66**;

SAMY JABAR, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JOHANIS KUWAY, S.H., M.MP advokat/penasehat hukum dari SAMY JABAR yang berkantor di Jln. Mathilda Batlajeri, RT.004/RW.02 Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2018 sebagai **Tergugat 67**;

DEREK LAMBIOMBIR, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat. sebagai **Tergugat 68**;

YOHANIS AMETEMBUN, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat. sebagai **Tergugat 69**;

B. W. Ch. MASELA, S.E., alamat Kantor Statistika, Kelurahan Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 70**;

DOMINGGUS MATULESSY, alamat Belakang SMK Negeri 1 Tanimbar Selatan, Kelurahan Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat. sebagai **Tergugat 71**;

ERICK SOHILAIT, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat. sebagai **Tergugat 72**;

YUNTI LEREBULAN, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat. sebagai **Tergugat 73**;

GEORGE FENANLAMPIR, alamat Kodim 1507 Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat. sebagai **Tergugat 74**;

dr. ENDI SUMANIK, alamat Belakang kantor Meteorologi dan Geofisika Kelurahan Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat. sebagai **Tergugat 75**;

YULIANUS RUPILELE, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat. sebagai **Tergugat 76**;

PHILIPUS MASRIKAT, umur 42 tahun, agama Protestan, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa Sifnana, Kec.

Halaman 14 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat sebagai  
**Tergugat 77;**

EDWIN LETLORA, S.T., M.T, alamat Samping SMP Negeri 2 Tanimbar Selatan, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JOHANIS KUWAY, S.H., M.MP advokat/penasehat hukum dari EDWIN LETLORA, S.T., M.T yang berkantor di Jln. Mathilda Batlajeri, RT.004/RW.02 Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/80/HK.02/10/2018 tanggal 9 Oktober 2018 sebagai **Tergugat 78;**

YESAYAS MELMAMBESSY, S. Hut., alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat. sebagai **Tergugat 79;**

JHON ELATH, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HERMAN KEMPIRMASE, S.H. advokat/penasehat hukum dari JHON ELATH yang berkantor di Jl. Yan Mamoribo No. 45 Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, sementara waktu beralamat di Kediaman Thom Bulurdity Jl. Fenanlampir Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat surat kuasa khusus tanggal 24 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/69/HK.02/09/2018 tanggal 25 September 2018 sebagai **Tergugat 80;**

SEMY LOLOLUAN, alamat Kodim 1507 Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat. sebagai **Tergugat 81;**

KORIDUS JEFREY LARITMAS, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat. sebagai **Tergugat 82;**

ALOYSIUS LAMERE, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 83;**

ALBERTUS LAMERE, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa

*Halaman 15 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN sml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus kepada HERMAN KEMPIRMASE, S.H. advokat/penasehat hukum dari ALBERTUS LAMERE yang berkantor di Jl. Yan Mamoribo No. 45 Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, sementara waktu beralamat di Kediaman Thom Bulurdity Jl. Fenanlampir Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/69/HK.02/09/2018 tanggal 25 September 2018 sebagai **Tergugat 84**;

ZAKARIAS LAMERE Alias GENO, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 85**;

MATHIAS LAMERE, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HERMAN KEMPIRMASE, S.H. advokat/penasehat hukum dari MATHIAS LAMERE yang berkantor di Jl. Yan Mamoribo No. 45 Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, sementara waktu beralamat di Kediaman Thom Bulurdity Jl. Fenanlampir Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/69/HK.02/09/2018 tanggal 25 September 2018 sebagai **Tergugat 86**;

KATARINA LAMERE, alamat Desa Sifnana kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 87**;

BENEDIKTUS LARATMASE, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HERMAN KEMPIRMASE, S.H. advokat/penasehat hukum dari BENEDIKTUS LARATMASE yang berkantor di Jl. Yan Mamoribo No. 45 Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, sementara waktu beralamat di Kediaman Thom Bulurdity Jl. Fenanlampir Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2018 yang terdaftar pada

Halaman 16 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN smi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/69/HK.02/09/2018 tanggal 25 September 2018 sebagai **Tergugat 88**;

MARSIANUS LARATMASE, alamat Desa Bomaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HERMAN KEMPIRMASE, S.H. advokat/penasehat hukum dari MARSIANUS LARATMASE yang berkantor di Jl. Yan Mamoribo No. 45 Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, sementara waktu beralamat di Kediaman Thom Bulurdity Jl. Fenanlampir Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/69/HK.02/09/2018 tanggal 25 September 2018 sebagai **Tergugat 89**;

LODIFIKUS LARATMASE, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HERMAN KEMPIRMASE, S.H. advokat/penasehat hukum dari LODIFIKUS LARATMASE yang berkantor di Jl. Yan Mamoribo No. 45 Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, sementara waktu beralamat di Kediaman Thom Bulurdity Jl. Fenanlampir Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/69/HK.02/09/2018 tanggal 25 September 2018 sebagai **Tergugat 90**;

REMI BATMOMOLIN, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JOHANIS KUWAY, S.H., M.MP advokat/penasehat hukum dari REMI BATMOMOLIN yang berkantor di Jln. Mathilda Batlajeri, RT.004/RW.02 Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 17 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN smi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/72/HK.02/10/2018  
tanggal 01 Oktober 2018 sebagai **Tergugat 91**;

ANASTASIA BATMOMOLIN, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan,  
Kab. Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan  
kuasa khusus kepada JOHANIS KUWAY, S.H., M.MP  
advokat/penasehat hukum dari ANASTASIA  
BATMOMOLIN yang berkantor di Jln. Mathilda Batlajeri,  
RT.004/RW.02 Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku  
Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal  
28 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-  
U4/72/HK.02/10/2018 tanggal 01 Oktober 2018 sebagai  
**Tergugat 92**;

PICE BATMOMOLIN, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab.  
Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa  
khusus kepada JOHANIS KUWAY, S.H., M.MP  
advokat/penasehat hukum dari PICE BATMOMOLIN yang  
berkantor di Jln. Mathilda Batlajeri, RT.004/RW.02  
Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September  
2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/72/HK.02/10/2018  
tanggal 01 Oktober 2018 sebagai **Tergugat 93**;

VICTOR SAMANGUN, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab.  
Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 94**;

SALMON SAMANGUN, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab.  
Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 95**;

ANGKY SAMANGUN, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab.  
Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 96**;

LAURENSIUS SAMANGUN, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan,  
Kab. Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 97**;

ANDRIAS LONDAR, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab.  
Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 98**;

STANISLAUS LONDAR, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab.  
Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa  
khusus kepada HERMAN KEMPIRMASE, S.H.  
advokat/penasehat hukum dari STANISLAUS LONDAR

Halaman 18 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di Jl. Yan Mamoribo No. 45 Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, sementara waktu beralamat di Kediaman Thom Bulurdity Jl. Fenanlampir Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/69/HK.02/09/2018 tanggal 25 September 2018 sebagai **Tergugat 99**;

AIS LONDAR, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 100**;

PETRUS PITO ALUBWAMAN, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 101**;

TARSISUS MAYABUBUN, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat sebagai **Tergugat 102**;

JHON ATJAS, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JOHANIS KUWAY, S.H., M.MP advokat/penasehat hukum dari JHON ATJAS yang berkantor di Jln. Mathilda Batlajeri, RT.004/RW.02 Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/72/HK.02/10/2018 tanggal 01 Oktober 2018 sebagai **Tergugat 103**;

MANTAN KEPALA DESA SIFNANA, alamat Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HERMAN KEMPIRMASE, S.H. advokat/penasehat hukum dari MANTAN KEPALA DESA SIFNANA yang berkantor di Jl. Yan Mamoribo No. 45 Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, sementara waktu beralamat di Kediaman Thom Bulurdity Jl. Fenanlampir Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki

Halaman 19 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : W27-U4/69/HK.02/09/2018 tanggal 25  
September 2018 sebagai **Tergugat 104**;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
BARAT, tempat kedudukan Jalan Mathilda Batlyare  
Kelurahan Saumlaki (samping SMK Negeri 2 Tanimbar  
Selatan) Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku  
Tenggara Barat, sebagai **Turut Tergugat I**;

PLT. KEPALA DESA SIFNANA, bertempat tinggal di Desa Sifnana, Kec.  
Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, sebagai  
**Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20  
Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Saumlaki pada tanggal 21 Agustus 2018 dalam Register Nomor  
24/Pdt.G/2018/PN sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN Nomor : 545/Kades  
Sifnana/VII/2006 yang ditetapkan di Desa Sifnana pada tanggal 25 Juli 2006  
dan ditandatangani oleh SEMI KELBULAN sebagai Kepala Desa, yang pada  
pokoknya menerangkan bahwa sebidang tanah yang merupakan tanah  
petuanan dari Marga Bungalembun dengan luas kurang lebih 10 Ha  
(sepuluh hektar) dengan segala sesuatu yang berdiri diatasnya yang terletak  
di Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara  
Barat sesungguhnya sudah ada sejak jaman leluhur dan menjadi milik  
kepunyaan Keluarga Laratmase (Marga Bungalembun) yang juga bertempat  
tinggal di Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku  
Tenggara Barat, dan sampai saat ini tidak ada perselisihan dengan pihak  
lain, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Trans Yamdena
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Marga  
Bungalembun,

Halaman 20 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Poros Utama Kota,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Trans Yamdena/Jalan

Sifnana

2. Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN Nomor : 545/Kades Sifnana/VII/2006 yang ditetapkan di Desa Sifnana pada tanggal 25 Juli 2006 dan ditandatangani oleh SEMI KELBULAN tersebut dalam poin 1 (satu) diatas, maka dibuatlah SURAT KEPUTUSAN KELUARGA BESAR MARGA BUNGALEMBUN Nomor : 01/SB-LSLY/2006 tertanggal 26 Juli 2006 tentang PELEPASAN BIDANG TANAH MARGA BUNGALEMBUN KEPADA SAUDARA LASARUS LARATMASE (PENGGUGAT) yang ditandatangani oleh Keluarga Besar Marga Bungalembun antara lain : LASARUS LARATMASE, YONAS LARATMASE, ERNEST LARATMASE, PETRUS LARATMASE, SELSUS LARATMASE, YOSEPH LARATMASE, JULIANUS LARATMASE, BALSIOUS LARATMASE, DAVID LARATMASE, LODIVIKUS LARATMASE. Surat Keputusan tersebut disahkan oleh SEMI KELBULAN sebagai KEPALA DESA SIFNANA, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Trans Yamdena
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Marga Bungalembun,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Poros Utama Kota,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Trans Yamdena/Jalan

Sifnana.

3. Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KELUARGA BESAR MARGA BUNGALEMBUN Nomor : 01/SB-LSLY/2006 tertanggal 26 Juli 2006 tentang PELEPASAN BIDANG TANAH MARGA BUNGALEMBUN KEPADA SAUDARA LASARUS LARATMASE sebagai mana dalam poin 2 (dua) diatas, maka dikeluarkan Surat Kepemilikan Tanah milik PENGGUGAT didasarkan pada SURAT KETERANGAN Nomor : 593/Kades Sifnana/X/2006 yang dikeluarkan di Desa Sifnana pada Tanggal 01 Oktober 2006 dan ditandatangani oleh SEMI KELBULAN sebagai Kepala Desa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Lokasi Tanah Segitiga yang terletak dalam wilayah Desa Sifnana adalah Tanah Hak Ulayat milik Saudara LASARUS LARATMASE dengan batas-batas :

Halaman 21 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Trans Yamdena,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Marga Bungalembun,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Poros Utama Kota,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Trans Yamdena/Jalan

Sifnana.

4. Bahwa objek sengketa sesuai bukti surat yang dimaksud dalam poin 1, 2, dan 3 Posita Gugatan ini telah dikuasai oleh LASARUS LARATMASE, namun dengan adanya perkembangan pembangunan, maka telah terjadi perubahan kedudukan batas-batas objek sengketa yang disesuaikan dan ditegaskan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : dahulu Jalan Trans Yamdena,  
dan sekarang Jalan Ir. Soekarno.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Marga Bungalembun,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : dahulu Jalan Poros Utama Kota,  
dan sekarang Jalan Ir. Soekarno.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Trans Yamdena/Jalan

Sifnana.

Batas-batas tanah ini dipertegas dengan didasarkan pada Sertifikat Hak Milik yang bernomor 807 Tahun 1992 sesuai Gambar Situasi yang bernomor 40/MALRA/1992 atas nama LASARUS LARATMASE.

5. Bahwa penegasan kepemilikan tanah objek sengketa yang adalah milik PENGUGAT sebagaimana alas hak yang telah dijelaskan dalam poin 1, 2, dan 3 posita gugatan ini dapat dibuktikan dengan dilakukannya proses pembayaran tanah pada lokasi pembangunan jalan raya di Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat kepada PENGUGAT berdasarkan SURAT PENYERAHAN TANAH KELUARGA BESAR LARATMASE TANGGAL 17 MARET 2007 dari PENGUGAT kepada

Halaman 22 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT yang dibayarkan kepada PENGUGAT BERDASARKAN KWITANSI TANGGAL 24 OKTOBER 2007 dengan dana sejumlah Rp. 200.000.000.- (*dua ratus juta rupiah*) oleh Bendahara Pengeluaran Rutin Bagian Umum dan Perlengkapan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas nama Ny. Y Hetharua dan BERITA ACARA PENYERAHAN KEPEMILIKAN TANAH PADA LOKASI PEMBANGUNAN JALAN RAYA DESA SIFNANA KECAMATAN TANIMBAR SELATAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR : 900/330/BAP-PENY-TNH/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, berikut BERITA ACARA PEMBAYARAN TANAH PADA LOKASI PEMBANGUNAN JALAN RAYA DI DESA SIFNANA KECAMATAN TANIMBAR SELATAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 900/330/BA-Ptnh/BPKAD/VIII/2017 yang dibuat di Saumlaki pada Tanggal 23 Agustus 2017 antara A.H. TOUWELLY sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai Pihak Pertama dan LASARUS LARATMASE (PENGUGAT/Pemilik Tanah) sebagai Pihak Kedua berdasarkan DPA-SKPD BPKAD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 dengan dana sejumlah Rp.402.900.000.- (*empat ratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah*).

6. Bahwa berdasarkan kepemilikan tanah obyek sengketa yang diuraikan dalam point 1, 2, dan 3, maka yang berhak memiliki dan menguasai keseluruhan tanah obyek sengketa tersebut adalah PENGUGAT dengan luas keseluruhannya adalah kurang lebih 30 hektare yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : dahulu Jalan Trans Yamdena,  
dan sekarang Jl. Ir. Soekarno
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Marga Bungalembun,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : dahulu Jalan Poros Utama Kota,  
dan sekarang Jalan Ir. Soekarno,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Trans Yamdena/Jalan  
Sifnana,

Halaman 23 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa atas kesepakatan secara lisan antara almarhum Saudara LIBERATUS LARATMASE (ayah PENGGUGAT) dengan Saudara PHILIPUS MALISNGORAR (suami dari TERGUGAT 1 dan Ayah dari TERGUGAT 2 dan 3), maka lokasi tanah dalam objek sengketa yang kini didirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Saudara AGUS THEODORUS (TERGUGAT 5) diberikan oleh almarhum Saudara LIBERATUS LARATMASE (ayah PENGGUGAT) kepada Saudara PHILIPUS MALISNGORAR untuk diolah (ditanami tanaman umur pendek/berkebun). Namun pada tahun 1985 tanpa sepengetahuan dan persetujuan almarhum Saudara LIBERATUS LARATMASE (ayah PENGGUGAT) dan Marga Laratmase serta Kepala Desa Sifnana yaitu Saudara YOSEPH ARUIBULUR, maka Saudara PHILIPUS MALISNGORAR telah menguasai bidang tanah tersebut dengan membuat Surat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Saudara PHILIPUS MALISNGORAR pada tanggal 20 Pebruari 1985 oleh Kantor Agraria Kabupaten Maluku Tenggara. Sertifikat Hak Guna Bangunan ini dikeluarkan berdasarkan Surat Ukur yang bernomor 78/MALRA/1981, dengan kesepakatan pemakaian Hak Guna Bangunan selama 20 tahun. Namun setelah Saudara IPUS MALISNGORAR meninggal, maka HGB diwariskan kepada isterinya yang bernama Saudari MARTHAFINA MALISNGORAR (TERGUGAT 1) serta anak-anaknya yang bernama Saudari HABERTINA MARITJE MALINGORAR (TERGUGAT 2), dan Saudari NELTJI JULIANA MALISNGORAR (TERGUGAT 3) yang diterbitkan pada tanggal 20 September 1985, dan selang 4 (empat) hari kemudian yaitu pada tanggal 24 September 1985 diterbitkan juga Surat Hibah dari Saudari MARTHAFINA MALISNGORAR, HABERTINA MARITJE MALINGORAR, NELTJI JULIANA MALISNGORAR kepada Saudari HOBERTINA ANG (TERGUGAT 4).

8. Bahwa seharusnya setelah selesai pemakaian tanah (Hak Guna Bangunan) yang telah ditentukan yaitu selama 20 tahun, maka TERGUGAT 1, 2, dan 3 harus dan/atau wajib mengembalikan tanah tersebut kepada PENGGUGAT sebagai pemilik tanah yang sah, namun belum genap 20 tahun yaitu pada tanggal 24 September 1985 secara melawan hukum dan tanpa hak, TERGUGAT 1, 2, dan 3 melakukan peralihan hak berupa hibah tanah kepada TERGUGAT 4 tanpa sepengetahuan dan persetujuan PENGGUGAT sebagai pemilik asal bidang tanah tersebut.

9. Bahwa berdasarkan hibah tanah tersebut dari TERGUGAT 1, 2, dan 3 kepada TERGUGAT 4 secara melawan hukum dan tanpa hak, maka

*Halaman 24 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN smi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan penguasaan bidang tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT 4, yang kini diatas tanah tersebut telah dibangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Saudara AGUS THEODORUS (TERGUGAT 5) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT sebagai pemilik tanah yang sah, karena hibah yang kemudian dituangkan dalam Pencatatan Peralihan Hak antara TERGUGAT 1, 2, dan 3 kepada TERGUGAT 4 adalah cacat hukum, dan karenanya harus batal demi hukum dan/atau dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

10. Bahwa setelah TERGUGAT 4 menguasai bidang tanah milik PENGGUGAT tersebut yang diduplikatnya dari TERGUGAT 1, 2, dan 3 tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PENGGUGAT, kemudian secara melawan hukum dan tanpa hak TERGUGAT 4 melakukan peralihan hak atas bidang tanah tersebut kepada TERGUGAT 5 yang hingga kini diatas bidang tanah tersebut telah dibangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang bernomor 74.976.05 atas nama Saudara AGUS THEODORUS (TERGUGAT 5), yang mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT selaku pemilik tanah tersebut, sehingga perbuatan TERGUGAT 4 yang mengalihkan hak kepada TERGUGAT 5 atas bidang tanah tersebut adalah cacat hukum dan karenanya harus batal demi hukum dan/atau dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

11. Bahwa antara tahun 2012 sampai dengan 2018 Kepala Desa Sifnana yang sekarang sudah selesai masa jabatan yaitu Saudara ZAKARIAS LARATMASE serta Saudara MATHIAS MALAKA, SH.,MTP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Saudara YONAS LARATMASE, BENEDIKTUS LARATMASE (TERGUGAT 88), MARSIANUS LARATMASE (TERGUGAT 89), LODIFIKUS LARATMASE (TERGUGAT 90), Saudari ANTONIA LARATMASE (TERGUGAT 6), INA LARATMASE (TERGUGAT 7), DETI LARATMASE (TERGUGAT 33), ELSA LARATMASE (TERGUGAT 35) bertindak membagikan tanah obyek sengketa tersebut kepada PARA TERGUGAT (TERGUGAT 83 sampai dengan 103) yang adalah penjual tanah, seakan-akan tanah tersebut merupakan hak milik desa. Pembagian tanah ini tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT selaku pemilik yang sah atas tanah tersebut.

12. Bahwa TERGUGAT 6 sampai dengan 82 dan TERGUGAT 88 menguasai tanah milik PENGGUGAT secara melawan hukum dan tanpa

*Halaman 25 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN sml*



hak sejak tahun 2012 sampai sekarang, karena TERGUGAT 6 sampai dengan 82 dan TERGUGAT 88 menguasai dan memiliki masing-masing bidang tanah dalam bidang tanah objek sengketa milik PENGGUGAT sesuai alas hak sebagaimana dalam Poin 1, 2, dan 3 diatas tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa persetujuan PENGGUGAT sebagai pemilik tanah yang sah.

13. Bahwa TERGUGAT 83 sampai dengan 87 dan TERGUGAT 89 sampai dengan 103 menguasai tanah milik PENGGUGAT secara melawan hukum dan tanpa hak dengan memiliki masing-masing bidang tanah dalam bidang tanah objek sengketa milik PENGGUGAT yang telah dipindahtangankan kepada para pihak yang digugat dalam perkara ini dengan perbuatan sebagai berikut :

1. TERGUGAT 83 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanpa hak bidang tanah milik PENGGUGAT yang telah dijual/ dihibahkan/dipindahtangankan kepada TERGUGAT 46 yang kini menguasai bidang tanah milik PENGGUGAT, yang diatas bidang tanah tersebut telah dibangun bangunan rumah permanen milik TERGUGAT 46.
2. TERGUGAT 84 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanpa hak bidang tanah milik PENGGUGAT yang telah dijual/ dihibahkan/dipindahtangankan kepada TERGUGAT 47 yang kini menguasai bidang tanah milik PENGGUGAT, yang diatas bidang tanah tersebut telah dibangun bangunan rumah permanen milik TERGUGAT 47.
3. TERGUGAT 85 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanpa hak bidang tanah milik PENGGUGAT yang telah dijual/ dihibahkan/dipindahtangankan kepada TERGUGAT 63 yang kini menguasai bidang tanah milik PENGGUGAT, yang diatas bidang tanah tersebut telah dibangun bangunan rumah permanen milik TERGUGAT 63.
4. TERGUGAT 86 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanpa hak bidang tanah milik PENGGUGAT yang telah dijual/ dihibahkan/dipindahtangankan kepada TERGUGAT 50 yang kini menguasai bidang tanah milik PENGGUGAT, yang diatas bidang tanah tersebut telah dibangun bangunan rumah permanen milik TERGUGAT 50.



5. TERGUGAT 87 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanpa hak bidang tanah milik PENGGUGAT yang telah dijual/ dihibahkan/dipindahtangankan kepada TERGUGAT 57 yang kini menguasai bidang tanah milik PENGGUGAT, yang diatas bidang tanah tersebut telah dibangun bangunan rumah permanen milik TERGUGAT 57.
6. TERGUGAT 89 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanpa hak bidang tanah milik PENGGUGAT yang telah dijual/ dihibahkan/dipindahtangankan kepada TERGUGAT 52 yang kini menguasai bidang tanah milik PENGGUGAT, yang diatas bidang tanah tersebut telah dibangun bangunan rumah permanen milik TERGUGAT 52.
7. TERGUGAT 90 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanpa hak bidang tanah milik PENGGUGAT yang telah dijual/ dihibahkan/dipindahtangankan kepada TERGUGAT 40 yang kini menguasai bidang tanah milik PENGGUGAT yang diatas bidang tanah tersebut telah dibangun bangunan rumah permanen milik TERGUGAT 40.
8. TERGUGAT 32 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanpa hak bidang tanah milik PENGGUGAT yang telah dijual/ dihibahkan/dipindahtangankan kepada TERGUGAT 75 yang kini menguasai bidang tanah milik PENGGUGAT, yang diatas bidang tanah tersebut telah dibangun bangunan rumah permanen milik TERGUGAT 75.
9. TERGUGAT 91 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanpa hak bidang tanah milik PENGGUGAT yang telah dijual/ dihibahkan/dipindahtangankan kepada TERGUGAT 64 yang kini menguasai bidang tanah milik PENGGUGAT, yang diatas bidang tanah tersebut telah dibangun bangunan rumah permanen milik TERGUGAT 64.
10. TERGUGAT 92 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanpa hak bidang tanah milik PENGGUGAT yang telah dijual/ dihibahkan/dipindahtangankan kepada TERGUGAT 45 yang kini menguasai bidang tanah milik PENGGUGAT, yang diatas bidang tanah tersebut telah dibangun bangunan rumah permanen milik TERGUGAT 45.



11. TERGUGAT 93 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanpa hak bidang tanah milik PENGGUGAT yang telah dijual/ dihibahkan/dipindahtangankan kepada TERGUGAT 76 yang kini menguasai bidang tanah milik PENGGUGAT, yang diatas bidang tanah tersebut telah dibangun bangunan rumah permanen milik TERGUGAT 76.

12. TERGUGAT 94 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanpa hak bidang tanah milik PENGGUGAT yang telah dijual/ dihibahkan/dipindahtangankan kepada TERGUGAT 55 yang kini menguasai bidang tanah milik PENGGUGAT, yang diatas bidang tanah tersebut telah dibangun bangunan rumah permanen milik TERGUGAT 55.

13. TERGUGAT 95 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanpa hak bidang tanah milik PENGGUGAT yang telah dijual/ dihibahkan/dipindahtangankan kepada TERGUGAT 69 yang kini menguasai bidang tanah milik PENGGUGAT, yang diatas bidang tanah tersebut telah dibangun bangunan rumah permanen milik TERGUGAT 69.

14. TERGUGAT 96 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanpa hak bidang tanah milik PENGGUGAT yang telah dijual/dihibahkan/dipindahtangankan kepada TERGUGAT 80 yang kini menguasai bidang tanah milik PENGGUGAT, yang diatas bidang tanah tersebut telah dibangun bangunan rumah permanen milik TERGUGAT 80.

15. TERGUGAT 96 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanpa hak bidang tanah milik PENGGUGAT yang telah dijual/dihibahkan/dipindahtangankan kepada TERGUGAT 81 yang kini menguasai bidang tanah milik PENGGUGAT, yang diatas bidang tanah tersebut telah dibangun fondasi rumah milik TERGUGAT 81.

16. TERGUGAT 97 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanpa hak bidang tanah milik PENGGUGAT yang telah dijual/ dihibahkan/dipindahtangankan kepada TERGUGAT 74 yang kini menguasai bidang tanah milik PENGGUGAT, yang diatas bidang tanah tersebut telah dibangun bangunan rumah permanen milik TERGUGAT 74.





17. TERGUGAT 98 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanpa hak bidang tanah milik PENGGUGAT yang telah dijual/ dihibahkan/dipindahtangankan kepada TERGUGAT 70 yang kini menguasai bidang tanah milik PENGGUGAT, yang diatas bidang tanah tersebut telah dibangun bangunan rumah permanen milik TERGUGAT 70.

18. TERGUGAT 99 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanpa hak bidang tanah milik PENGGUGAT yang telah dijual/ dihibahkan/dipindahtangankan kepada TERGUGAT 59 yang kini menguasai bidang tanah milik PENGGUGAT, yang diatas bidang tanah tersebut telah dibangun bangunan rumah permanen milik TERGUGAT 59.

19. TERGUGAT 100 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanpa hak bidang tanah milik PENGGUGAT yang telah dijual/ dihibahkan/dipindahtangankan kepada TERGUGAT 44 yang kini menguasai bidang tanah milik PENGGUGAT, yang diatas bidang tanah tersebut telah dibangun bangunan rumah permanen milik TERGUGAT 44.

20. TERGUGAT 101 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanpa hak bidang tanah milik PENGGUGAT yang telah dijual/ dihibahkan/dipindahtangankan kepada TERGUGAT 65 yang kini menguasai bidang tanah milik PENGGUGAT, yang diatas bidang tanah tersebut telah dibangun bangunan rumah permanen milik TERGUGAT 65.

21. TERGUGAT 102 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanpa hak bidang tanah milik PENGGUGAT yang telah dijual/ dihibahkan/dipindahtangankan kepada TERGUGAT 48 yang kini menguasai bidang tanah milik PENGGUGAT, yang diatas bidang tanah tersebut telah dibangun bangunan rumah permanen milik TERGUGAT 48.

22. TERGUGAT 103 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanpa hak bidang tanah milik PENGGUGAT yang telah dijual/ dihibahkan/dipindahtangankan kepada TERGUGAT 49 yang kini menguasai bidang tanah milik PENGGUGAT, yang diatas bidang tanah tersebut telah dibangun bangunan rumah permanen milik TERGUGAT 49.



14. Bahwa TERGUGAT 104 yang adalah Mantan Kepala Desa Sifnana yang bertanggung jawab sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Persekutuan Adat Desa Sifnana mengetahui dengan baik dan benar bahwa tanah objek sengketa adalah milik PENGGUGAT, namun TERGUGAT 104 membiarkan TERGUGAT 6 sampai dengan TERGUGAT 103 menguasai tanah milik PENGGUGAT, dan bahkan TERGUGAT 104 turut menandatangani Surat Pelepasan Hak dan/atau Surat Pembebasan Lahan sebagai Alas Hak kepada PARA TERGUGAT yang menguasai bahkan telah memindahtangankan kepada pihak lain yang kesemuanya digugat dalam perkara ini.

15. Bahwa Perbuatan TERGUGAT 104 dengan cara membebaskan lahan dan/atau menerbitkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah kepada PARA TERGUGAT yang digugat dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), karena perbuatan hukum TERGUGAT 104 dilakukan secara melawan hak yang sangat merugikan PENGGUGAT selaku pemilik tanah yang sah berdasarkan bukti sebagaimana dalam Poin 1, 2 dan 3 Posita Gugatan ini, sehingga semua perbuatan TERGUGAT 104 dengan cara mengeluarkan Surat Pemberian dan/atau Surat Pelepasan Hak kepada PARA TERGUGAT dalam Perkara ini harus batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

16. Bahwa TURUT TERGUGAT I yang adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, ditarik sebagai Pihak dalam Perkara ini karena telah ada Penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I kepada sebagian TERGUGAT diatas tanah milik PENGGUGAT, sehingga semua perbuatan hukum TURUT TERGUGAT I dengan cara menerbitkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah milik PENGGUGAT sebagaimana dalam objek sengketa haruslah batal atau dibatalkan demi hukum dan/atau dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

17. Bahwa atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 sampai dengan TERGUGAT 103 maupun TURUT TERGUGAT I tersebut sebagaimana diuraikan diatas, membuktikan bahwa PENGGUGAT telah sangat dirugikan oleh karena hak subjektif PENGGUGAT atas objek sengketa dikuasai oleh PARA TERGUGAT secara melawan hukum dan tanpa hak.



Bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 sampai dengan TERGUGAT 103 dan TURUT TERGUGAT I tersebut telah melanggar Ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “*Setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karenanya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian*”.

Bahwa Unsur Pasal 1365 KUH Perdata yang membuktikan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) adalah sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum :

Bahwa pada unsur ini, telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terhadap hak PENGGUGAT dengan cara menguasai tanah milik PENGGUGAT secara melawan hukum dan tanpa hak, karena PENGGUGAT tidak pernah memberi ijin dalam bentuk apapun kepada PARA TERGUGAT untuk menempati tanah milik PENGGUGAT tersebut.

2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku :

Bahwa terhadap unsur ini, dengan berpedoman pada substansi unsur pertama diatas, maka perbuatan PARA TERGUGAT telah dikategorikan sebagai pelaku kesalahan yang telah melanggar hak subjektif PENGGUGAT sebagai pemilik tanah yang sah.

3. Adanya kerugian materiil bagi korban :

Bahwa pada unsur ini, jelas terjadi kerugian secara materiil yang sangat besar yang dialami oleh PENGGUGAT sebagai akibat dari tindakan melawan hukum dan tanpa hak yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang menguasai tanah milik PENGGUGAT.

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian :

Bahwa bukti unsur ini adalah kerugian dialami oleh PENGGUGAT sebagai akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT yang menguasai tanah milik PENGGUGAT pada objek sengketa secara melawan hukum dan tanpa hak yang membuat sehingga PENGGUGAT tidak dapat menggunakan tanah milik PENGGUGAT tersebut untuk kepentingan hukum PENGGUGAT.

18. Bahwa mengingat kerugian yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kepada PENGGUGAT cukup besar sehingga untuk mengantisipasi kerugian yang lebih besar lagi, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua

Halaman 31 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Saumlaki Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Bangunan milik TERGUGAT 5 sampai dengan 82 dan TERGUGAT 88 yang berada diatas tanah milik PENGGUGAT.

19. Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT didasarkan pada bukti-bukti nyata yang tidak dapat disangkal lagi oleh PARA TERGUGAT, maka berdasarkan pada Pasal 191 Rbg mohon kiranya *dilaksanakan putusan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad)* walau ada upaya banding, kasasi dan verset.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam gugatan ini, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap bangunan milik TERGUGAT 5 sampai dengan 82 dan TERGUGAT 88 yang terletak diatas tanah milik PENGGUGAT.

## DALAM POKOK PERKARA :

### **I. PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya,
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik sah atas bidang tanah sesuai Surat Kepemilikan Tanah yang didasarkan pada SURAT KETERANGAN Nomor : 593/Kades Sifnana/X/2006 yang dikeluarkan di Desa Sifnana pada Tanggal 01 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh SEMI KELBULAN sebagai Kepala Desa Sifnana,
3. Menyatakan TERGUGAT 5 sampai dengan 82 dan TERGUGAT 88 telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan cara menguasai tanah milik PENGGUGAT secara melawan hukum dan tanpa hak, dan telah mendirikan bangunan permanen diatas tanah milik PENGGUGAT,
4. Menyatakan TERGUGAT 1 sampai dengan 4, dan TERGUGAT 83 sampai dengan 87, dan TERGUGAT 89 sampai dengan 103 telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan cara menguasai tanah milik PENGGUGAT secara melawan hukum dan tanpa hak dengan cara menjual dan/atau memindahtangankan kepada

Halaman 32 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 5 sampai dengan 82 yang kini telah mendirikan bangunan permanen diatas tanah milik PENGGUGAT,

5. Membatalkan semua perbuatan hukum berupa jual beli dan/atau hibah yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 sampai dengan 4, dan TERGUGAT 83 sampai dengan 87, dan TERGUGAT 89 sampai dengan 103 kepada TERGUGAT 5 sampai dengan 82,

6. Menyatakan TERGUGAT 104 telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan cara menerbitkan Surat Pelepasan Hak kepada PARA TERGUGAT yang menguasai tanah milik PENGGUGAT secara melawan hukum dan tanpa hak, oleh karenanya harus batal demi hukum,

7. Membatalkan semua perbuatan hukum TERGUGAT 104 berupa Surat Pelepasan Hak dan/atau Surat Penyerahan Tanah yang diberikan kepada PARA TERGUGAT diatas tanah milik PENGGUGAT,

8. Menyatakan tanah obyek sengketa luasnya kurang lebih 30 hektare dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara  
berbatasan dengan : dahulu  
Jalan Trans Yamdena, dan  
Sekarang Jl. Ir Soekarno,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Marga Bungalembun,
  - Sebelah Timur  
berbatasan dengan : dahulu Jalan Poros  
Utama Kota, dan sekarang  
Jalan Ir. Soekarno,
  - Sebelah Barat  
berbatasan dengan : Jalan  
Trans Yamdena/Jalan Sifnana,

adalah sah milik PENGGUGAT,

9. Menyatakan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dengan cara menerbitkan Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunan diatas tanah milik PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT,

10. Menyatakan semua Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT kepada PARA

Halaman 33 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TERGUGAT diatas tanah milik PENGGUGAT tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,

11. Menyatakan Sah Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas bangunan milik TERGUGAT 5 sampai dengan 82 dan TERGUGAT 88 yang terletak di atas tanah objek sengketa,

12. Menghukum TERGUGAT 5 sampai dengan 82 dan TERGUGAT 88 untuk keluar meninggalkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan bila perlu dengan bantuan Aparat Keamanan,

13. Menyatakan TURUT TERGUGAT II tunduk atas seluruh putusan yang menyatakan bahwa Surat Pelepasan Hak atau surat-surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT 104 tidak berlaku atau Cacat Hukum,

14. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) walau ada upaya banding, kasasi dan verset,

15. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## II. SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya(*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat 1 sampai dengan 5 Hadir Kuasanya KILYON LUTURMAS, S.H, Tergugat 6, 7, 8, 9, 15, 21, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 46, 57, 58, 59, 80, 84, 86, 88, 89, 90, 99, 104 hadir kuasanya HERMANUS KEMPIRMASE, SH& MAKARIA WELERUAT. S.H, Tergugat 48 dan 72 hadir Kuasanya M.N MELAY. S.H, Tergugat 12,17, 20, 23, 28, 29, 30, 36, 38, 43, 45, 49, 52, 64, 65, 78, 91, 92, 93, 103, hadir Kuasanya YOHANIS KUWAY. S.H sedangkan, Tergugat 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 27, 31, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, dan para Turut Tergugat tidak hadir serta tidak menyuruh wakilnya atau Kuasanya Untuk hadir di persidangan berdasarkan relas panggilan tanggal 27, 28, dan 29 Agustus 2018, tanggal 7, 10, 18, 19 September 2018 dan 7, 10, 18, 19 September 2018

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Raden



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 November 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat yang isinya mengalami perubahan pada bagian tanggal dan nomor gugatan pada halaman 1 dan halaman 18;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti perubahan gugatan sebagaimana disebutkan diatas, ternyata perubahan tersebut tidak bertentangan dengan azas-azas hukum perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil/tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya (*vide* Pasal 127 RV), dimana perubahan tersebut diajukan sebelum para Tergugat mengajukan jawaban, sehingga perubahan Gugatan tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat diterima

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I s/d 5 tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat 48 dan 72 telah mengajukan jawaban pada tanggal 10 Desember 2018, sebagai berikut:

EKSEPSI I (PERTAMA) :

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) DIMANA DIDALAM GUGATANNYA PENGGUGAT TIDAK MEMASUKKAN BEBERAPA PIHAK YANG SEHARUSNYA DIMASUKKAN SEBAGAI PIHAK DALAM GUGATANNYA.

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo karena gugatan PENGGUGAT KURANG PIHAK Karena baik TERGUGAT 48 atau TERGUGAT 72 memiliki tanah yang sedang ditempati mereka dibeli dari beberapa pihak dengan alas hak sertifikat hak milik (SHM) yang masih atas nama penjual dan bukan dari pihak TERGUGAT lain yang dijabarkan PENGGUGAT dalam dalil pada posita gugatannya. Ketidakjelasan dalam menyusun gugatan mengakibatkan cacat hukum formil yang patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

Halaman 35 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa PENGGUGAT sudah sangat tidak benar memaparkan fakta hukum yang sesungguhnya, mengingat didalam gugatannya PENGGUGAT menyatakan bahwa seluruh tanah petuanan/**dati** MARGA/SOA BUNGALEMBUN seluas 10 Ha yang adalah milik keluarga besar LARATMASE, berdasarkan kesepakatan bersama menjadi milik PENGGUGAT.

Dimana dalam hal ini tidak ada penjelasan didalam gugatan PENGGUGAT tentang berapa luasan tanah petuanan/**dati** dari keluarga LARATMASE, apakah hanya 10 Ha atau lebih dari 10 Ha? apakah dari keseluruhan tanah petuanan/**dati** dari keluarga besar LARATMASE hanya PENGGUGAT sendiri yang menjadi pemilik atas tanah dimaksud ataukah ada personal lain dari keluarga besar LARATMASE yang menjadi pemilik tanah tersebut yang seyogianya harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

3. Bahwa PENGGUGAT semestinya menggugat juga pihak-pihak yang melakukan jual- beli tanah dengan TERGUGAT 48 dan TERGUGAT 72 dikarenakan mereka adalah pemilik tanah, dimana TERGUGAT 48 dan TERGUGAT 72 memperoleh tanah melalui jual beli dengan sdr WENCESLAUS A. A. SUARLIAK dengan alas hak sertifikat hak milik (SHM) atas nama WENCESLAUS A. A. SUARLIAK. Sehingga adalah keliru jika hanya TERGUGAT 48 dan TERGUGAT 72 semata-mata yang masuk sebagai pihak. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT sangat bertentangan dengan Kaidah Hukum yaitu *Putusan Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 Jo. 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998* yang dapat kami kutip isinya sebagai berikut: "GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK".

4. *Bahwa dengan tidak dimasukkannya beberapa pihak yang ambil bagian dalam perkara a quo, maka gugatan a quo yang dimasukan PENGGUGAT kurang pihak, sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam Putusannya Nomor : 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1971 jo 457 K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975jo 1424 K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 jo 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 jo 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 menyebutkan : GUGATAN HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PIHAK*

*Halaman 36 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN sml*



YANG SEHARUSNYA DIGUGAT TIDAK IKUT DIGUGAT".

5. Bahwa bentuk kurang pihak (*error in persona*) yang lain disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai PENGUGAT atau yang ditarik sebagai TERGUGAT adalah:

- Tidak lengkap, masih banyak terdapat pihak-pihak yang merupakan pemilik tanah yang menjual kepada TERGUGAT 48 DAN TERGUGAT 72 yang mesti ikut bertindak sebagai pihak.
- Oleh karena itu, gugatan mengandung (*error in persona*) dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.

(M.YAHYA HARAHAP, BERBAGAI PERMASALAHAN FORMIL DALAM GUGATAN PERDATA, VARIA PERADILAN EDISI 99 HAL 122 )

6. Bahwa dengan demikian telah terbukti dan jelas kalau gugatan PENGUGAT adalah kurang pihak dan sudah seharusnya gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

EKSEPSI II (KEDUA)

DARI GUGATAN PENGUGAT TERLIHAT DENGAN JELAS KALAU PENGUGAT MENGAKUI TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT 48 DAN TERGUGAT 72.

7. Bahwa gugatan PENGUGAT haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* karena karena gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak ada hubungan hukum dengan TERGUGAT 48 dan TERGUGAT 72.

8. Bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT 48 dan TERGUGAT 72 sama sekali tidak ada. Dimana tidak pernah ada peristiwa hukum yang menunjukkan terjadinya suatu hubungan hukum dengan PENGUGAT, sehingga adalah menjadi tidak berdasar ketika TERGUGAT 48 dan TERGUGAT 72 dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

9. Bahwa telah jelas kalau TERGUGAT 48 dan TERGUGAT 72 sebagai pihak yang telah digugat oleh PENGUGAT, akan tetapi berdasarkan pernyataan PENGUGAT didalam gugatannya sama sekali tidak menyatakan adanya hubungan hukum apapun dengan PENGUGAT.

10. Bahwa gugatan PENGUGAT tersebut sangatlah tidak tepat

Halaman 37 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya, bahkan dalil TERGUGAT 48 dan TERGUGAT 72 diatas telah pula didukung dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.415 K/Sip/1975 yang dapat kami kutip sebagai berikut: "Gugatan haruslah ditujukan kepada orang/badan yang mempunya\* hubungan hukum."

11. Bahwa dengan demikian telah terbukti dan jelas kalau gugatan PENGUGAT adalah kurang dan sudah seharusnya gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

EKSEPSI III (KETIGA) :

GUGATAN PENGUGAT ERROR IN PERSONA ATAU SALAH SUBJEK HUKUM YANG DIGUGAT KARENA IDENTITAS DARI TERGUGAT 48 DAN TERGUGAT 72 ADALAH KELIRU.

12. Bahwa gugatan PENGUGAT haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena GUGATAN ERROR IN PERSONA ATAU SALAH SUBJEK HUKUM YANG DIGUGAT, DIMANA IDENTITAS TERGUGAT 48 DAN TERGUGAT 72 ADALAH KELIRU.

13. Bahwa pada halaman 3 (tiga] gugatannya, PENGUGAT menyatakan sebagai berikut:

"48.. ULIS BATLAYERI; Untuk selanjutnya disebut sebagai. TERGUGAT 48.

72. ERICK SOH1LAIT; Untuk selanjutnya disebut sebagai. TERGUGAT 72.

14. Bahwa terhadap gugatannya tersebut, TERGUGAT 48 dan TERGUGAT 72 menemukan ada ketidak benaran identitas dari segi nama TERGUGAT 48 dan TERGUGAT 72 yang dimasukkan PENGUGAT didalam gugatannya, dimana saat ini TERGUGAT 48 dan TERGUGAT 72 mensomer PENGUGAT untuk membuktikan tentang gugatannya tersebut.

15. Bahwa keberadaan TERGUGAT 48 dan TERGUGAT 72 untuk datang dan hadir pada persidangan dalam perkara a quo adalah karena TERGUGAT 48 dan TERGUGAT 72 perlu meluruskan kembali tentang nama dari TERGUGAT 48 dan TERGUGAT 72 yang digugat oleh PENGUGAT.

16. Bahwa adapun nama lengkap dari TERGUGAT 48 dan

*Halaman 38 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN sml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TERGUGAT 72 adalah sebagaimana dapat TERGUGAT 48 dan TERGUGAT 72 jabarkan:

1. YULIANUS BATLAYERI, beralamat di Desa Sifnana Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan.
2. ERIEK DIKSON SOHILAIT, beralamat di Desa Sifnana, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan

17. Bahwa jelas sekali ada perbedaan yang sangat menonjol dalam hal Identitas dari TERGUGAT 48 dan TERGUGAT 72 didalam gugatan PENGUGAT dengan fakta yang sebenarnya, sebagaimana yang dapat dituangkan dalam bagan dibawah ini :

NO	IDENTITAS SESUAI GUGATAN	IDENTITAS PARA TERGUGAT SESUAI FAKTA	KETERANGAN
1.	ULIS BATLAYERI, yang beralamat di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan... <b>TERGUGAT XLVIII</b> (48)	YULIANUS BATLAYERI, beralamat di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan	Terdapat kesalahan terhadap <b>Nama</b>
2.	ERICK SOHILAIT, yang beralamat di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar <b>Selatan...TERGUGAT LXXII.</b> (72)	ERIEK DIKSON SOHILAIT, beralamat di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan	Terdapat kesalahan terhadap <b>Nama</b>

17. Bahwa dengan kesalahan identitas dari TERGUGAT 48 dan TERGUGAT 72 yang telah dijabarkan secara lengkap dan jelas diatas, maka dengan demikian gugatan PENGUGAT salah sasaran dan/atau Error in Persona, sehingga dengan demikian gugatan PENGUGAT haruslah ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima.

EKSEPSI IV (KEEMPAT) :

PENGUGAT TIDAK BERHAK DAN TIDAK BERWENANG UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO (DISQUALIFICATOIRE EXCEPTIE/EXCEPTIO NON PERSONA STANDI IN JUDICIO).

18. Bahwa PENGUGAT tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo sepanjang pengakuannya



tentang tanah PETUANAN/DATI dari MARGA BUNGALEMBUN milik dari Keluarga LARATMASE.

19. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan bahwasanya Pemilik atas objek sengketa seluas 10 Ha merupakan miliknya semata. Dimana PENGGUGAT pada posita angka 2 (dua) halaman 6 (enam) gugatannya menyatakan bahwa merupakan milik PENGGUGAT berdasarkan surat keputusan keluarga besar MARGA BUNGALEMBUN Nomor 01 /SB-LSLY/2006 yang ditanda tangani oleh beberapa orang dari keluarga LARATMASE. Bahwa selanjutnya berdasarkan TITEL surat keputusan Nomor 01/SB-LSLY/2006 tersebut, SEHARUSNYA yang menandatangani surat keputusan tersebut adalah para tetua dari berapa keluarga besar yang tergabung dalam marga/soa BUNGALEMBUN sebagai bentuk pengakuan atas hak petuanan/dati dari keluarga besar LARATMASE. Apakah benar hanya PENGGUGAT seorang diri saja yang diberikan hak, ataukah hak petuanan/dati keluarga besar LARATMASE menjadi petuanan bersama seluruh keluarga LARATMASE dan pengaturan tentang batas serta kepemilikan diatur secara internal keluarga LARATMASE. Sehingga patutlah surat keputusan tersebut dieliminir keabsahannya. Dengan demikian PENGGUGAT tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT 48 dan TERGUGAT 72.

20. Bahwa hal ini menjadi semakin berbahaya karena didalam petitum pada angka 8 (delapan) PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan yaitu menyatakan menurut hukum PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas objek sengketa dengan luasan tanah yang semula seluas 10 Ha, bertambah menjadi 30 Ha tanpa memasukkan hak-hak dari para keluarga LARATMASE lainnya, sehingga apabila hal ini dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, maka sudah jelas akan menimbulkan perkara baru kembali.

21. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya justru tidak dimasukkan didalam gugatan PENGGUGAT, bahkan terlihat dengan kental kalau PENGGUGAT justru sangat ingin menguasai objek sengketa dan mengenyampingkan keluarga LARATMASE lainnya, mengingat didalam gugatannya sama sekali PENGGUGAT tidak menjabarkan berapa besar PETUANAN/DATI milik keluarga besar LARATMASE dan berapa besar milik dari PENGGUGAT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa dengan demikian dalil PENGUGAT yang menyatakan dirinya sebagai berkuasa atas objek sengketa seluas 10 Ha dengan meniadakan hak dari keluarga LARATMASE lainnya yang juga sebagai pemilik sah dari objek sengketa yang kedudukannya sejajar dengan PENGUGAT menjadi bukti kalau kedudukan dari PENGUGAT sangatlah tidak tepat.

23. Bahwa PENGUGAT bahkan tidaklah dapat mengajukan gugatan dalam perkara a quo, mengingat selain tidak memberikan kronologis sesuai fakta hukum yang terjadi, ternyata PENGUGAT juga bukan satu-satunya pihak yang berhak atas objek sengketa, sehingga sudah selayaknya gugatan PENGUGAT ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo.

24. Bahwa dengan demikian PENGUGAT tidak mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan, maka gugatan PENGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); Gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak (Error in persona).

EKSEPSI V (KELIMA)

GUGATAN PENGUGAT SALING BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAIN ANTARA POSITA GUGATAN DENGAN PETITUM GUGATAN SEHINGGA GUGATAN TERSEBUT MENJADI TIDAK JELAS ATAU KABUR.

25. Bahwa gugatan PENGUGAT haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo karena isi gugatan PENGUGAT yaitu POSITA GUGATAN SALING BERTENTANGAN DENGAN PETITUM GUGATAN SEHINGGA MENJADIKAN GUGATAN TIDAK JELAS

26. Bahwa didalam petitum angka 8 (delapan) gugatan PENGUGAT dan posita angka 1 (satu) saling bertentangan satu sama lain, dan pada petitum angka 8 (delapan) PENGUGAT sama sekali tidak menjabarkan secara jelas bagaimana cara sehingga luasan tanah yang tadinya 10 ha bertambah menjadi 30 ha dengan batas-batas yang sama sebagaimana tertuang dalam posita angka 1 (satu) gugatan PENGUGAT, yang kami kutip sebagai berikut:

*"Menyatakan tanah objek sengketa luas kurang lebih 30 hektare dengan batas-batas sebagai berikut:*

*Halaman 41 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN sml*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : dahulu jalan trans Yamdena, dan sekarang Jl. Ir. Soekarno.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Marga Bungalembun.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : dahulu jalan poros utama kota, dan sekarang jalan Ir. Soekarno.
- Sebelah barat berbatasan dengan : jalan Trans Yamdena/ jalan sifnana.

Adalah SAH milik PENGGUGAT.

27. Bahwa sehingga dengan nyata dan jelas kalau antara Posita dan Petitum gugatan didalam gugatan PENGGUGAT adalah saling bertentangan dimana tidak ada kejelasan dalam petitum gugatan PENGGUGAT.

28. Bahwa dalil TERGUGAT 48 dan TERGUGAT 72 didukung dengan adanya Kaidah Hukum yaitu *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 67 k/Sip/1975*, tgl. 13 Mei 1975 yang isinya adalah :

*"Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan."*

29. Bahwa dengan demikian telah terbukti dan jelas kalau gugatan PENGGUGAT adalah kurang dan sudah seharusnya gugatan PENGGUGAT harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

## EKSEPSI VI (KEENAM)

GUGATAN PENGGUGAT YANG DIBUAT TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM MENAKIBATKAN ADANYA KETIDAKJELASAN TERHADAP DALIL PENGGUGAT SEHINGGA MENAKIBATKAN GUGATAN PENGGUGAT MENJADI TIDAK JELAS ATAU KABUR.

30. Bahwa gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR.

31. Bahwa dalil PENGGUGAT yang mencoba memutarbalikan fakta pada akhirnya membuat PENGGUGAT telah menyusun suatu dalil didalam posita gugatannya terlihat menjadi tidak jelas hubungan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya.

32. Bahwa dengan adanya dalil-dalil yang diajukan TERGUGAT 48

*Halaman 42 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN sml*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TERGUGAT 72 tersebut diatas, jelas menunjukkan serta membuktikan kalau gugatan PENGGUGAT kabur dan/atau tidak jelas, dengan demikian telah terbukti dan jelas kalau gugatan PENGGUGAT adalah KABUR dan TIDAK JELAS dan sudah seharusnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

33. Bahwa untuk memenuhi syarat formil gugatan maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 120 HIR, dan Pasal 121 HIR jo. Pasal 8 Rv.

34. Bahwa dalil TERGUGAT 48 dan TERGUGAT 72 kembali didukung dengan adanya kaidah hukum yang sampai dengan detik ini masih berlaku yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam putusannya Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyebutkan:

Karena dasar gugatan tidak jelas, tidak sempurna dan PARA PIHAK TIDAK JELAS, maka gugatan haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA/Niet Ontvankelijke verklaard".

DENGAN DEMIKIAN ADALAH SANGAT TEPAT BAGI MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO UNTUK MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TELAH TERBUKTI DASAR GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN TIDAK SEMPURNA.

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas maka TERGUGAT 48 dan TERGUGAT 72 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar:

1. MENERIMA DAN MENGABULKAN EKSEPSI TERGUGAT 48 dan TERGUGAT 72 UNTUK SELURUHNYA.
2. MENOLAK GUGATAN PEN GUGAT UNTUK SELURUHNYA.
3. DAN/ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA /NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD.

## B. DALAM PROVISI:

Menyatakan menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap bangunan milik TERGUGAT 48 dan TERGUGAT 72 karena bertentangan dengan Pasal 227 HIR/261 RBg.

## C. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 43 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi mohon diberlakukan pula dan termasuk dalam satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah.

2. Bahwa TERGUGAT 48 dan TERGUGAT 72 dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara a quo.

Bahwa atas dalil-dalil gugatan PENGGUGAT dengan ini TERGUGAT 48 dan TERGUGAT 72 menyampaikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut:

3. Bahwa TERGUGAT 48 dan TERGUGAT 72 menolak dalil PENGGUGAT pada angka 12 (dua belas) gugatannya tentang TERGUGAT 48 dan TERGUGAT 72 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah milik PENGGUGAT.

4. Bahwa hal ini secara jelas memperlihatkan bahwa PENGGUGAT di dalam mengajukan gugatan tidak atas dasar yang jelas dan kuat, karena disini PENGGUGAT sama sekali tidak mampu menunjuk dengan konkret, tegas, jelas dan terang tentang dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT 48 dan TERGUGAT 72.

5. Bahwa TERGUGAT 48 dan TERGUGAT 72 menolak seluruh Dasar Gugatan yang diajukan PENGGUGAT, mengingat tidak diketahui apa relevansinya maupun hubungannya, dimana PENGGUGAT hanya memasukkan Pasal 1365 KUHPerdara dan tidak menjelaskan secara rinci apa hubungannya dengan posita gugatan maupun kronologis dari gugatan, sehingga terhadap seluruh gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo.

6. Bahwa untuk memenuhi syarat formil gugatan maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 120 HIR, dan Pasal 121 HIR Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka TERGUGAT 48 dan TERGUGAT 72 memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar :

1. MENERIMA DAN MENGABULKAN SELURUH DALIL-DALIL JAWABAN TERGUGAT 48 DAN TERGUGAT 72.

Halaman 44 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN sml



2. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT 48 DAN TERGUGAT 72. UNTUK SELURUHNYA.

3. DAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT 48 DAN TERGUGAT 72.

TIDAK DAPAT DITERIMA/NIET ONTVAN KEL1J KE VERKLAARD.

**SUBSIDAIR**

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo mempunyai pandangan hukum dan atau pemikiran lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat 6, 7, 8, 9, 15, 21, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 46, 57, 58, 59, 80, 84, 86, 88, 89, 90, 99, dan 104 telah mengajukan jawaban pada tanggal 10 Desember 2018, sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat, Para Tergugat in casu Anthonia Laratmase, Dkk. menyatakan membantah secara tegas dan menolak seluruh dalil gugatan Pengugat, terkecuali hal-hal yang diakui baik secara tegas maupun secara diam-diam (Steel Beweijsbekentenis) yang dapat mendukung jawaban dan eksepsi Tergugat;

**2. Gugatan Penggugat Error in Persona**

- Bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat alias Error in Persona karena dalam perkara ini telah terjadi kesalahan penyebutan nama Tergugat.. yang menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas Tergugat, oleh karenanya dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil;
- Bahwa terjadi kesalahan penyebutan nama Tergugat Nia Laratmase - Tergugat 7, Sors Reresi - Tergugat 15, Yono Yempormase - Tergugat 26, Deti Laratmase - Tergugat 33, Marsianus Laratmase - Tergugat 89 dan Mantan Kepala Desa Sifnana - Tergugat 104 seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat dimana telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dalam perkara Perdata Gugatan Nomor : 24/PDT,G/2018/PN.Sml. tanggal 21 Agustus 2018, padahal nama dan jabatan yang semestinya adalah Anthonia Laratmase - Tergugat 7, Yoseph Reresi - Tergugat 15, Yohanis Yempormase - Tergugat 26, Devota Laratmase - Tergugat 33, Adrianus

*Halaman 45 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN sml*



Laratmaase - Tergugat 89 dan Kepala Desa Sifnana - Tergugat 104;

- Bahwa dengan melakukan kesalahan dalam penulisan nama dan jabatan memberi ketidak pastian mengenai orang, pejabat atau pihak yang berperkara, sehingga sangat beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Error in Persona atau Obscur libel dalam artian bahwa orang atau pejabat yang digugat adalah kabur atau tidak jelas;

- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut haruslah dialamatkan kepada seorang lain selain dari pada Tergugat 7, 15, 26, 33, 89 dan Tergugat 104, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut kepada Tergugat 7, 15, 26, 33, 89 dan Tergugat 104 haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima

**3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**

- Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan bahwa sebidang tanah seluas kurang lebih 10 Ha. milik Keluarga Laratmase sebagaimana dalil Penggugat pada posita ke - 1 gugatan dari Penggugat diperoleh Penggugat dari Keluarga Laratmase yakni Yonas Laratmase, Ernest laratmase, Petrus Laratmase, Selsus Laratmase, Yoseph Laratmase, Julianus Laratmase, Balsius Laratmase dan David Laratmase sebagai pihak yang melepaskan haknya atas sebidang tanah tersebut kepada Penggugat seharusnya ditarik sebagai pihak, akan tetapi pihak dari keluarga besar Bungalembun in casu Laratmase tersebut diatas tidak ditarik/dilibatkan dalam perkara ini;

- Bahwa di dalam Pasal 1474 KUHPdata dikatakan bahwa si penjual mempunyai dua kewajiban utama yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya;

- Bahwa kemudian di dalam Pasal 1491 KUHPdata dikatakan bahwa penaggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin 2 (dua) hal, yaitu pertama terhadap penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalannya;

- Bahwa oleh karena Penggugat telah meperoleh pelepasan/ membeli tanah dari Sdr. Yonas Laratmase, Ernest laratmase, Petrus

*Halaman 46 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN sml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laratmase, Selsus Laratmase. Yoseph Laratmase, Julianus Laratmase, Balsius Laratmase dan David Laratmase, maka Sdr. Yonas Laratmase, Ernest laratmase, Petrus Laratmase, Selsus Laratmase, Yoseph Laratmase, Julianus Laratmase, Balsius Laratmase, dan David Laratmase harus menjamin bahwa Penggugat tidak akan mendapatkan gangguan dari pihak manapun, sehingga Sdr. Yonas Laratmase, Ernest laratmase, Petrus Laratmase, Selsus Laratmase, Yoseph Laratmase, Julianus Laratmase, Balsius Laratmase dan David Laratmase harus bertanggungjawab terhadap tanah sengketa tersebut;

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 1474 Burgelijk Wetboek serta Pasal 1491 Burgelijk Wetboek, maka Sdr. Yonas Laratmase, Ernest laratmase, Petrus Laratmase, Selsus Laratmase, Yoseph Laratmase, Julianus Laratmase, Balsius Laratmase dan David Laratmase sebagai pihak yang menjual atau melepaskan tanah sengketa kepada Penggugat haruslah menjamin penguasaan tanah yang dijualnya kepada Penggugat secara aman dan tentram, dalam arti bahwa Sdr. Yonas Laratmase, Ernest laratmase, Petrus Laratmase, Selsus Laratmase, Yoseph Laratmase, Julianus Laratmase, Balsius Laratmase dan David Laratmase harus menjamin bahwa tanah yang dijual/ dilepaskan kepada Penggugat bebas dari penguasaan orang lain yang dalam hal ini adalah Para Tergugat;

- Bahwa untuk membuat terang dan jelas gugatan ini maka menurut Para Tergugat in casu Anthonia Laratmase, DKK., Sdr. Yonas Laratmase, Ernest laratmase, Petrus Laratmase, Selsus Laratmase, Yoseph Laratmase, Julianus Laratmase, Balsius Laratmase dan David Laratmase selaku penjual yang menjual tanah sengketa kepada Penggugat harus ikut sebagai pihak dan bukan sebagai saksi dalam perkara a quo;

- Bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas demi terciptanya daya guna dari suatu putusan agar putusan tersebut tidak sia-sia maka pihak yang terkait di dalam pelepasan atau jual beli terhadap tanah sengketa haruslah diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara a quo agar putusan dalam perkara ini dapat mengikat semua pihak-pihak yang terkait dalam pembuktian asal-usul tanah tersebut;

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2752K/PDT/1983 tanggal 12 Desember 1984 jo Putusan

*Halaman 47 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN sml*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 30/1983 tanggal 25 Juni 1983 jo Putusan Pengadilan negeri Medan Nomor 115/1982 tanggal 12 Januari 1983 yang menyatakan “secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah diperoleh si pembeli”;

- Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1311 K/PDT/1983 yang menyatakan bahwa “meskipun dibenarkan penjual yang telah diperiksa sebagai saksi tidak perlu ikut digugat sebagai pihak, namun yang paling tepat, penjual (pihak ketiga) harus ikut ditarik sebagai Tergugat”. Dengan jalan menariknya sebagai Tergugat, memberi jaminan kepada Penggugat bahwa gugatannya tidak mengandung cacat *plurium litis cosotium*. Apalagi jika diperkirakan tanpa mengikutsertakan pihak ketiga atau penjual sebagai pihak, tidak mungkin dijatuhkan putusan yang tuntas, maka Penggugat harus menarik pihak ketiga itu sebagai Tergugat.

#### 4. **Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)**

- Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas alias obscuur libel, oleh karena objek gugatan yang diajukan Penggugat tidak samanya batas dan luas tanah yang dikuasai Tergugat;
- Bahwa objek gugatan sebagaimana termuat dalam posita gugatan Penggugat tidak disebutkannya secara jelas dan pasti mengenai batas dan luasnya serta letaknya tempat tanah atau lokasi (alamat) tanah yang dikuasai Tergugat dan menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan sebagai tidak dan tidak tertentu sebagaimana diamanatkan dalam Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984, yang menyebutkan bahwa dalam kasus tersebut, gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah tersebut.

#### 5. **Tidak Jelasnya Objek Sengketa**

- Bahwa tidak jelasnya atau kekaburan atas objek sengketa mengenai tanah dalam perkara ini sehingga akan menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah dikarenakan objek sengketa tersebut batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti dan ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;
- Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut batas-batasnya tidak

Halaman 48 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**





jelas, letaknya tidak pasti dan ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat berakibat kaburnya objek gugatan dalam perkara ini. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Putusan MA No. 1149 K/Sip/1971, dinyatakan oleh karena bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas objek sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima.

- Bahwa gugatan yang tidak menyebutkan secara jelas mengenai batas dan letak tanah objek sengketa, maka menurut Putusan MA No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dinyatakan obscur libel, dan gugatan tidak dapat diterima;

- Bahwa dengan berdasar pada alasan-alasan eksepsi tersebut sebagaimana diuraikan di atas, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya.

Bahwa jawaban dan eksepsi ini, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan jawaban pula dalam pokok perkara sebagaimana terurai di bawah ini.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat incasu Anthonia Laratmase, DKK. menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil dan dalih Penggugat yang terdapat dalam pokok perkara ini, terkecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas yang dapat mendukung jawaban Para Tergugat incasu Anthonia Laratmase, DKK. dalam perkara ini;

2. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam pokok perkara point 1, 2, 3, 4 dan point 6 gugatan dari Penggugat yang pokoknya yang pada pokoknya mengenai kepemilikan tanah objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam posita ke - 4 gugatan dari Penggugat adalah seluas kurang lebih 10 Hektar sedangkan luas tanah objek sengketa dalam positanya yang ke - 6 adalah seluas kurang lebih 30 Hektar, terletak di Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabuapten Maluku Tenggara Barat, dengan berbatas pada sebelah :

Utara : Jalan Ir. Sukarno  
Timur : Jalan Ir. Sukarno  
Selatan : Tanah Marga Bungalembun  
Barat : Jalan Trans Yamdena

*Halaman 49 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN sml*



Bahwa mengenai kepemilikan tanah objek sengketa dengan luas dan batas-batasnya sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya tersebut diatas adalah dalil gugatan Penggugat yang tanpa didasari oleh alasan yang menurut hukum dan mengada- ada sehingga mengakibatkan luas dan batas-batasnya tidak jelas dan letaknya tidak pasti;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi oleh aparat Pemerintah Desa Sifnana sesuai Surat Pelepasan tanah dari Keluarga Laratmase sebagai pemilik hak ulayat yang dalam bahasa Hukum Adat di Kepulauan Tanimbat lebih dikenal dengan Tanah Petuanan ternyata sebidang tanah adat seluas kurang lebih 10 hektar tersebut, terletak di Jalan trans Yamdena Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan kabupaten Maluku Tenggara Barat, berbatasan dengan Sebelah :

Utara : Berbatasan Dengan Jalan Kewas Mangretu  
Timur : Jalan  
Selatan : Jalan Aboru Lempitenan  
Barat : Jalan Trans Yamdena

Bahwa apa yang didalilkan tersebut diatas batas-batasnya berbeda dan tidak bersesuaian oleh karena itu Penggugat tidak dapat menentukan dan atau menyebutkan letak wilayah, luas dan batas-batas tanah yang dihakinya secara tepat dan benar sehingga terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan sebagai sebagai tidak dapat diterima;

3. Bahwa mengenai pembayaran uang ganti rugi hak atas tanah sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Lasarus Laratmase incsu Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2007 sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita point 5 adalah hak bersama atas uang ganti rugi tersebut sehingga harus dibagi secara merata kepada Keluarga Besar Laratmase karena Penggugat sadar atau tidak sadar telah mengakui bahwa uang hasil pembayaran ganti rugi hak atas tersebut dibayarkan kepada Keluarga Besar Laratmase melalui Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Keluarga Besar Laratmase tanggal 17 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Keluarga Besar Laratmase namun sejumlah uang tersebut hanya dimanfaatkan oleh Penggugat untuk kepentingan sendiri termasuk juga

*Halaman 50 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN sml*



dana uang hasil pembayaran ruas-ruas jalan yang terletak didalam areal objek sengketa tersebut.

Bahwa oleh karena sebidang tanah adat milik Keluarga Laratmase seluas kurang lebih 10 Hektar yang dilepaskan kepada Lasarus Laratmase ic. Penggugat sejak tanggal 26 Juli 2006 hingga tanggal 24 Agustus 2017 dikarenakan tidak ada itikat baik dari Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya bahkan Penngugat hanya mau mengambil untung dari maka dari Keluarga Laratmase sebagai pihak yang melepaskan sebidang tanah tersebut mengajukan keberatan dan pencabutan atas surat pelepasan pada tanggal 15 Juli 2015 serta mengirim surat pemberituannya kepada Penggugat dengan tembusannya masing-masing pada tanggal 15 Juli 2015;

4. Bahwa mengenai dalil perbutan melawan hukum (onrechtmatige daat) yang dilakukan oleh Para Tergugat ic. Anthonia Laratmase, Kristiforus Werediti, DKK. seharusnya diuraikan secara jelas tentang perbuatan berupa apa dan mendasar karena yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini sebagaimana tertuang dalam dalam posita ke - 4 dan ke - 6 adalah atas dasar kekuasaan penuh dan kepemilikan sah atas tanah objek sengketa atas diri Yonas Laratmase, Petrus Laratmase, Celsus Laratmase, Yoseph Laratmase, Julianus Laratmase, Zakarias Laratmase (T.32), David Laratmase, Lodivikus Laratmase, Benediktus Laratmase (T.88), dan Adrianus Laratmase (T.89) dan Elsa Laratmase (T.35) Anthonia Laratmase (T.6), Carolina Laratmase (T.7), Defota Laratmase (T.33) sedangkan selebihnya yakni Tergugat 8, 9, 25, 26, 34, 57, 58, 59, 80, 84, 86, 89 adalah sebagai pihak yang menerima/memperoleh pelepasan dari Keluarga pelepasan antara pihak keluarga Laratmase dengan pihak yang menerima pelepasan dari Keluarga Laratmase tersebut diatas;

Bahwa tanah tersebut telah dilakukan pelepasan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Republik ini khususnya juga telah dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Adat yang berlaku di Kepulauan Tanimbar sebagaimana tertuang dalam perjanjian pelepasan antara pihak keluarga Laratmase dengan pihak yang menerima pelepasan dari Keluarga Laratmase diatas;

5. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang selebihnya tidak perlu

*Halaman 51 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN sml*



ditanggapi karena dalil-dalil Penggugat tersebut adalah tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

### III. DALAM PROVISI

Bahwa tuntutan provisional sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat adalah tanpa didasari oleh alasan yang benar menurut hukum maka haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa yang dimaksud permohonan provisi sebagaimana diatur dalam Pasal 191 RBG adalah suatu permohonan agar dijatuhkan suatu keputusan yang bersifat sementara atau interim award (temporary disposal) yang berisi tindakan sementara menunggu putusan akhir dijatuhkan. Syarat yang formil yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.

Bahwa permohonan provisi Penggugat menurut Para Tergugat incasu Anthonia Laratmase, DKK. sudah menyangkut materi pokok perkara, sehingga patut ditolak;

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat ic. Anthonia Laratmase, DKK.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

### DALAM PROVISI

1. Menolak permohonan provisi dari Penggugat.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat 12, 17, 20, 23, 28, 29, 30, 36, 38, 43, 45, 49, 52, 64, 65, 78, 91, 92, 93, dan 103 telah mengajukan jawaban pada tanggal 10 Desember 2018, sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak segala dalil ataupun alasan Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang sekiranya nanti dinyatakan secara tegas dan jelas dalam Eksepsi ini.

Bahwa Eksepsi ini terkait beberapa hal yaitu :

Halaman 52 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**



## 1. KEWENANGAN MENGADILI :

Bahwa, oleh karena PENGGUGAT menarik Karel Sabono, S.Sos / selaku **TERGUGAT 65** *incasu* perkara *a quo* telah memiliki bukti hak kepemilikan sertifikat tanah; Sertifikat Hak Milik Nomor : 00321, *incasu* sebagian objek perkara yang terletak di Desa : Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku atas nama KAREL SABONO yang diterbitkan oleh Turut Tergugat KEPALA KANTOR PERTANAHAN Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dimana sampai dengan saat ini belum ada keberatan dari siapapun serta belum adanya permohonan pembatalan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon maka Sertifikat Hak Milik Nomor: 00321 Desa : Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku atas nama KAREL SABONO, sah secara hukum mengikat terhadap pemiliknya; Bahwa oleh karena “ Penggugat menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai pihak dalam perkara ini (sebagaimana dimaksudkan dalam point 16 gugatan Penggugat halaman 15). dengan adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dilakukan oleh Turut Tergugat kepada sebagian Tergugat sebagaimana dalil Gugatan Penggugat, sehingga semua Perbuatan Hukum Turut Tergugat dengan cara Menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat *incasu* objek sengketa haruslah batal atau dibatalkan demi hukum oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **Maka mengenai keberatan tentang adanya produk surat yang dikeluarkan BPN; KANTOR PERTANAHAN Kabupaten Maluku Tenggara Barat berupa bukti Sertifikat Hak Milik Nomor: 00321 / Desa : Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku Tanggal 05 Maret 2018 atas nama KAREL SABONO adalah merupakan KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON** dan bukan merupakan **KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI**; sebagaimana ditegaskan bahwa alasan diatas tentu di dasarkan pada **YURISPRUDENSI MA RI Nomor: 321K/SIP/1978 yang pada pokoknya mengandung Kaedah Bahwa: “PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMBATALKAN SURAT HAK MILIK YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI LAIN.”** Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan: Menyatakan Pengadilan Negeri Saumlaki tidak

Halaman 53 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**





dapat menerima, memeriksa serta memutuskan perkara ini karena menyangkut Sertifikat Hak Milik Nomor :00321/ Desa : Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku Tanggal 05 Maret 2018 atas nama KAREL SABONO, yang diterbitkan KANTOR PERTANAHAN Kabupaten Maluku Tenggara Barat selaku Turut Tergugat, adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

**2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*).**

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat tercantum *incasu* obyek sengketa, namun dalam Gugatan: Penggugat tidak menyebutkan sebagian objek sengketa yang mana beserta ukuran dan luas serta batas-batas dari masing-masing yang dikuasai Tergugat / Para Tergugat; yakni ***Tergugat; 12, 17, 20, 23, 28, 29, 30, 36, 38, 43, 45, 49, 52, 64, 65, 78, 91, 92, 93, dan 103*** Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9-7-1973 Nomor: 81 K/Sip/1971; untuk itu secara hukum Gugatan Penggugat patut dinyatakan kabur (*Obscur Libel*).

2. Bahwa berdasarkan ~~relas~~ panggilan Pengadilan berikut satu buah Surat Gugatan Penggugat maka setelah dengan cermat dan penuh ketelitian Para Tergugat Mempelajarinya; ternyata terdapat formil Surat Gugatan Penggugat yang Tidak jelas dan kabur hal ini dapat terlihat pada Gugatan *a quo* halaman Pertama terdapat stempel legalisir Pengadilan Negeri Saumlaki sebagai pertanda terdaftarnya suatu Gugatan PMH pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki Tanggal 21 Agustus 2018 dengan Nomor Perkara: 24/Pdt.G/2018/PN.Sml. Padahal setelah membaca dan meneliti secara saksama ternyata pada konsiderans: “ Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini: Lasarus Laratmase Umur 59 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, Alamat: Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus **tertanggal 08 Maret 2018** yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki yang bernomor **W27-U4/31/HK.2/04/2018 Tanggal 30 April 2018** memberikan kuasa kepada Horatio Nelson Sianressy, SH. MH; Frendi Rolentio Lololuan, SH, dan Deni Frangkli Sianressy SH semuanya.....dst ).

Bahwa tanggal surat kuasa khusus dan nomor pendaftaran kuasa yang bergaris tebal serta bergaris bawah tersebut di atas menunjukkan bahwa

*Halaman 54 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN sml*



LEGALITAS Surat Kuasa yang kabur karena telah kedaluarsa dimana surat kuasa tersebut seharusnya memiliki hubungan hukum yang erat dengan pendaftaran Gugatan yang terdaftar dengan nomor : **20/Pdt.G/2018/PN.Sml.** Tanggal 11 Mei 2018 yang telah dicabut Penggugat melalui Surat Penggugat No: 02/SWL/VIII/2018, tanggal; 08 Agustus 2018 dimana pada satu pihak Formil maupun Materiil Surat Gugatan baik Posita Gugatan maupun Petitum perkara tersebut berbeda substansi baik Formil maupun Materiil Surat Gugatan dengan Legalisasi perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki **tanggal 21 Agustus 2018 yang dengan Perkara No: 24/Pdt.G/2018/PN.Sml.** sehingga dengan demikian pada formil Surat Gugatan baik itu Posita Gugatan maupun Petitum yang berbeda substansi Formil maupun Materiil, dilain pihak Para Tergugat sangat-sangat berkeberatan terhadap "Renvoi" yang dilakukan Penggugat melalui Kuasa nya pada halaman Satu Surat Gugatan Penggugat tentang Tanggal Surat Kuasa khusus, Nomor Legalnya Surat Kuasa tersebut beserta tanggal Legal Surat Kuasa tersebut. Hal tersebut sungguh-sungguh sangat ironis dan tidak dapat diterima Para Tergugat karena memiliki korelasi langsung dengan **Kualitas/legalitas hukum** Surat Kuasa Penggugat tersebut sehubungan dengan perkara ini sekaligus beserta substansi Formil maupun Materiil surat Gugatan menjadi tidak jelas dan kabur oleh sebab itu Para Tergugat Mohon supaya Surat Gugatan tersebut, di tolak Majelis Hakim atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

**3.** Bahwa Gugatan Penggugat, Kabur dan tidak jelas (*obscur libel*). Karena terdapat  $\pm 106$  (seratus enam) artinya bahwa pihak yang ditarik selaku pihak dalam perkara *a quo* dimana antara Para Tergugat tersebut tidak ada hubungan hukum antara Tergugat yang satu dengan Tergugat lainnya, sehingga Penggugat telah Kabur dan tidak jelas untuk menarik pihak yang seharusnya menjadi Tergugat *incasu* perkara ini dalam satu surat Gugatan Penggugat; dikatakan demikian karena seharusnya Para Tergugat masing-masing hendaknya digugat sendiri-sendiri dan tidak dalam satu surat gugatan.

#### **4. GUGATAN ERROR IN PERSONA**

**a.** Bahwa Gugatan Penggugat keliru atau salah sasaran terhadap pihak yang digugat, dengan ditariknya TERGUGAT 43 yakni **STENLY LIKUMAHWA** sehingga Patut dinyatakan Keliru (**GEMIS AANHOEDA**)

*Halaman 55 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN sml*



**NIGHEID)** dikatakan demikian karena seharusnya Gugatan Penggugat mesti ditujukan kepada **NIKUDEMUS LIKUMAHWA**, selaku subyek hukum yang jelas memiliki hubungan hukum atas bidang tanah *incasu* sebagian obyek perkara ini,

karena itu Gugatan Penggugat Telah keliru menarik Subjek hukum untuk bertindak secara hukum dimuka Pengadilan. (persona standi in judicio);

**b.** Bahwa Penulisan Nama Tergugat yang salah dan keliru oleh Penggugat tidak secara cermat dan teliti, menulis identitas Tergugat/Para Tergugat menyebabkan Gugatan Penggugat patut dinyatakan kabur dan tidak jelas atau eror in persona antara lain terlihat berikut ini :

- Terhadap identitas Tergugat 12; dalam gugatan Penggugat mencantumkan **THERESYA KELBULAN.....Salah)** seharusnya **THERESIA KELBULAN... Yang Benar);**
- Terhadap identitas Tergugat 17; dalam gugatan Penggugat mencantumkan **IMANUEL BATMOMOLIN.....Salah)** seharusnya **EMANUEL ALKIRAMAN BATMOMOLIN ... Yang Benar)** selain itu pencantuman alamatnyapun salah dalam Gugatan karena Penggugat mencantumkan alamatnya di Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada hal alamat *Tergugat* yang benar adalah Desa Lorulung Kecamatan Wertambrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Bahwa identitas Tergugat 23; dalam gugatan, Penggugat mencantumkan **ARI OLINGER.....Salah)** seharusnya **HARRY FRANCISCO..... Yang Benar);**
- Terhadap identitas Tergugat 28; dalam gugatan penggugat mencantumkan **BERLINDA BATMOMOLIN.....Salah)** seharusnya **ANLINDA BATMOMOLIN... Yang Benar);**
- Terhadap identitas Tergugat 29; dalam Gugatan Penggugat mencantumkan **FENANSIUS BATLAYERI.....Salah)** seharusnya **Ir VENANTIUS BATLAYERI, M.Si ... Yang Benar);**
- Terhadap identitas Tergugat 36; dalam Gugatan Penggugat mencantumkan **ATANASIUS LEREBULAN.....Salah)** seharusnya **ATHANASIUS LEREBULAN... Yang Benar);**
- Terhadap identitas Tergugat 49; dalam Gugatan Penggugat mencantumkan **BOY PIKANUSA .....Salah)** seharusnya **CORNELIS PIKANUSA... Yang Benar);**



- Terhadap identitas Tergugat 91; dalam Gugatan Penggugat mencantumkan REMI BATMOMOLIN.....**Salah)** seharusnya **REMINGGUS BATMOMOLIN ...Yang Benar);**
- Terhadap identitas Tergugat 93; dalam Gugatan Penggugat mencantumkan PICE BATMOMOLIN.....**Salah)** seharusnya **PETRUS BATMOMOLIN...Yang Benar);** dan
- Terhadap identitas Tergugat 103; dalam Gugatan Penggugat mencantumkan **JHON ATJAS.....Salah)** seharusnya **JOHANIS SAVIO ATJASA...Yang Benar).**

Bahwa apabila kekeliruan penulisan nama yang menyimpang dari yang semestinya hingga mengubah identitas. Menurut Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004 (hal. 54), **kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius** menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, **dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil**, dalam hal ini timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat Patut untuk dinyatakan Majelis Hakim yang Mengadili Perkara *a quo* (*error in persona* atau *obscuur libel*), dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas.

c. Bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan **plurium litis consortium**; gugatan kurang pihak; dikatakan demikian karena Penggugat tidak menarik pihak lain dan/atau pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum *incasu* perkara ini yang berakibat dapat diperoleh pengalihan hak atas tanah *a quo* kepada Tergugat antara lain :

- Penggugat tidak menarik pihak ketiga yang mengakibatkan **Tergugat 12** memperoleh sebagian hak atas tanah *incasu* obyek sengketa *a quo*;
- Penggugat tidak menarik pihak ketiga yang mengakibatkan **Tergugat 23** memperoleh sebagian hak atas tanah *incasu* obyek sengketa *a quo* ;
- Penggugat tidak menarik pihak ketiga yang mengakibatkan **Tergugat 36** memperoleh sebagian hak atas tanah *incasu* obyek sengketa *a quo*;



- Penggugat tidak menarik pihak ketiga yang mengakibatkan **Tergugat 38** memperoleh sebagian hak atas tanah *incasu* obyek sengketa a *qou*;
- Penggugat tidak menarik pihak ketiga yang mengakibatkan **Tergugat 12** memperoleh sebagian hak atas tanah *incasu* obyek sengketa a *qou* ;
- Penggugat tidak menarik pihak ketiga yang mengakibatkan **Tergugat 43** memperoleh sebagian hak atas tanah *incasu* obyek sengketa a *qou*;
- Penggugat tidak menarik pihak ketiga yang mengakibatkan **Tergugat 56** atas nama Theo Laiyan memperoleh sebagian hak atas tanah *incasu* obyek sengketa a *qou*.

Bahwa kaidah dalam Yurisprudensi MA RI No. 2752 K/Pdt/1983 Tanggal 12 Desember 1984 menegaskan bahwa seharusnya Penggugat menarik Pihak ketiga bahwa dari siapa tanah terperkara diperoleh Para Tergugat diatas.

- Bahwa Penggugat tidak menarik pihak ketiga dalam hal ini **MATHIAS MALAKA SH., MTP** selaku (**bukan sekda sekarang ini tetapi MANTAN SEKDA Kab. MTB terakhir bertugas ± Sejak Tahun 2015**) Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat selaku Pihak dalam sengketa a *qou* sebagaimana yang terlihat dan terbaca pada Gugatan Penggugat Point ke- 11; halaman 10 dan 11 gugatan Penggugat yang menyatakan membagikan tanah obyek sengketa kepada Para Tergugat (83 sampai dengan 103) .....dst).

Sebagaimana terlihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan Judex Facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasan dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.

Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat ternyata kurang Pihak (**plurium litis consortium**) sehingga patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menarik **Camat**, selaku pihak *incasu* perkara ini sehingga Gugatan Penggugat

Halaman 58 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**





ternyata cacat hukum yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 151/K/Sip/1975 Tanggal 13 Mei 1975 dimana kaedahnya menyatakan bahwa orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perikatan harus ikut ditarik sebagai pihak Tergugat.

Bahwa berdasarkan segenap alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Menerima eksepsi Tergugat/Para Tergugat dan Menyatakan Pengadilan Negeri Saumlaki tidak berwenang mengadili Perkara ini;
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## I. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala hal yang dikemukakan Para Tergugat yakni; Tergugat 12, 17, 20, 23, 28, 29, 30, 36, 38, 43, 45, 49, 52, 64, 65, 78, 91, 92, 93, dan 103 *incasu* perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN.Sml; dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban pada Pokok Perkara ini.
2. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan dalam perkara ini, kecuali ada hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas dalam Jawaban ini.
3. Bahwa dalam Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 12, 17, 20, 23, 28, 29, 30, 36, 38, 43, 45, 49, 52, 64, 65, 78, 91, 92, 93, dan 103 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai sebagian tanah milik Penggugat tanpa hak adalah merupakan dalil Penggugat yang terlalu mengada-ada bahkan sangatlah kabur dan gelap; malahan sebaliknya bahwa dengan tidak menyebutkan secara terang dan jelas letak tanah; ukuran luas tanah dan batas-batas yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat adalah merupakan posita gugatan Penggugat yang harus ditolak Majelis Hakim atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima.
4. Bahwa Penggugat mendalilkan; Para Tergugat Menguasai Tanah Penggugat tanpa hak dan telah mendirikan bangunan permanen berupa rumah tempat tinggal Para Tergugat; dalil semacam ini sangatlah tendensius dan mengada-ada karena sesungguhnya Para Tergugat menguasai dan memiliki sebagian bidang tanah *incasu* obyek perkara ini dengan cara-cara yang PROSEDURAL melalui jual-beli yang dilakukan antara Pemilik tanah selaku penjual dan Para Tergugat

Halaman 59 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN sml



selaku pembeli secara nyata dan terang-benderang dihadapan Kepala Desa Sifnana selaku Kepala Persekutuan Hukum Adat; Mengetahui Camat Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat, serta disaksikan oleh kedua orang saksi seketika itu juga harga nilai tanah dibayar pembeli dan penjual menyerahkan bidang tanah miliknya kepada pembeli; **terlebih-lebih lagi bahwa proses jual beli yang terjadi secara hukum adat adalah sah secara hukum dan karena itu Para Tergugat yang nota bene pemilik hak atas tanah incasu perkara ini adalah selaku pihak Pembeli memiliki itikat baik dan karena itu patut untuk dilindungi.**

5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat bahwa Penggugatlah merupakan orang yang paling berhak atas tanah perkara *a quo* dan menyatakan jual-beli yang dilakukan atas tanah milik Penggugat dinyatakan batal secara hukum; dalil semacam ini semakin tidak jelas dan terkesan mengada-ada karena sesungguhnya Gugatan Penggugat ini harusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat Tidak jeli menarik Pihak ketiga dan/atau pihak lain atau ahli waris yang menyebabkan Tergugat memperoleh hak atas tanah atau pihak ketiga yang terlibat menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah yang merupakan bukti sah kepemilikan hak atas tanah Para Tergugat *incasu* perkara ini; sebagaimana Penegasan Yurisprudensi MA RI No: 938.K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972 bahwa: Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara;---

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat; dimana Penggugat Mengklaim diri sendiri maupun Marga Laratmase lainnya sebagai keluarga besar Marga BUNGAL EMBUN padahal sejak jaman dahulu para leluhur hingga saat ini di Desa Sifnana tidak pernah mengenal adanya Marga Bungalembun yang hanya terdiri dari Marga Laratmase **ANSI, akan tetapi** sebutan Bungalembun adalah sebutan salah nama Soa-soa (batu Adat) yang terdapat dalam Desa Sifnana yang merupakan simbol hukum adat Desa Sifnana .

Bahwa sesungguhnya laval/pengucapan maupun sebutan yang benar terhadap istilah Bungalembun adalah "BUNGAL EMPUN" Kerena Bungal empun adalah Sebutan salah satu nama soa dari ke-lima soa sebagai cerminan hukum adat didalam Desa Sifnana yakni;

Halaman 60 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNGALEMPUN terdiri dari dua suku kata yakni “ BUNGAL “ yang artinya nama kecil seorang TETUA dan “ EMPUN ” yang artinya Cucu-cucu Jadi tegasnya Bungalempun artinya; gabungan dari beberapa marga yang pernah tetua Bungal menjaga, mengasuh, mereka sebagai cucu dari beberapa nama marga yang berbeda-beda dihimpun oleh tetua Bungal untuk berhimpun bersama dalam satu rumpun soa dengan nama BUNGALEMPUN yang terdiri dari beberapa Marga/mata rumah yang berbeda antara lain: Marga LARATMASE; Marga SAMANGUN; Marga LAMERE; Marga JEMPORMASE dan Marga LONDAR.

7. Bahwa patut diragukan Dalil Penggugat Point 1, 2, dan 3 sebagai surat bukti yang sah secara hukum jika sekiranya di hubungkan dengan Point 4 (empat) hal. 7 dan 8 Gugatan Penggugat; maka sangat tidak memiliki nilai korelasi serta kontra produktif berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 807 Tahun 1992 sesuai Gambar situasi yang bernomor 40/MALRA/1992 atas nama Lasarus Laratmase. Bahwa surat-surat bukti pada Point 1, 2, dan 3 tersebut baru dibuat Tahun 2006; padahal SHM Nomor: 807 Tahun 1992 sesuai Gambar situasi yang bernomor 40/MALRA/1992 atas nama Lasarus Laratmase terbit pada Tahun 1992, bahwa sesungguhnya bertentangan secara prosedural sebagai bukti pendukung terbitnya suatu Sertifikat Hak Milik karena itu mohon untuk dikesampingkan Majelis Hakim atau setidaknya ditolak.

8. Bahwa Dalil Penggugat pada Point ke 7 (tujuh) mengakui bahwa adanya Almarhum Ayah Penggugat yang melakukan Perbuatan hukum atas sebidang tanah *incasu* objek sengketa, dalil ini menguatkan alibi bahwa kapasitas Almarhum Liberatus Laratmase adalah yang berhak atas tanah selaku PEWARIS yang sudah barang tentu memiliki  $\pm 7$  (tujuh) anak yang terlahir dari garis keturunan lurus Almarhum Liberatus Laratmase selaku Ahli Waris yang sah dengan demikian patut diragukan secara hukum Kapasitas maupun kualitas hukum Lasarus Laratmase yang adalah selaku Ahli Waris ke-6 (enam) dari ke-7 (tujuh) Ahli waris almarhum Liberatus Laratmase; tidak seharusnya bertindak tunggal selaku subjek/Penggugat tetapi seyogyanya Penggugat mengikutsertakan Ahli Waris lainnya selaku Pihak Penggugat dalam Perkara ini.

Bahwa argumentasi hukum ini tidaklah terbantahkan sebagaimana Gugatan *a quo* yang sudah barang tentu bertentangan dengan Putusan

Halaman 61 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA-RI No.503.K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977 secara tegas menyatakan: Bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat;

9. Bahwa dalam Gugatan Penggugat, terdapat  $\pm$  106 (seratus enam) ditarik selaku pihak dalam perkara *a quo* dimana diantara Para Tergugat tersebut tidak memiliki hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat yang satu dengan Tergugat lainnya, sehingga Penggugat telah Kabur dan gelap untuk menarik Para Tergugat *incasu* perkara ini dalam satu surat Gugatan Penggugat; seharusnya Para Tergugat masing-masing tersebut digugat secara sendiri-sendiri;

10. Bahwa di satu pihak dalil Gugatan Penggugat menyatakan Luas Tanah milik Penggugat adalah 10 Ha dan pada pihak yang lain didalam Petitum Penggugat Menyatakan Luas tanah Penggugat adalah 30 Ha : Oleh karena itu berdasarkan Putusan MA - RI N0. 1075.K/Sip/1980 : Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima Posita Gugatan Penggugat sendiri yang tidak mendukung Gugatan Penggugat; maka Gugatan semacam ini mohon ditolak Majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan segenap alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Saumlaki tidak Berwewenang mengadili dan memeriksa Perkara ini dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang berwewenang mengadili;
3. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verkalard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 62 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Replik tanggal 17 Desember 2018 sedangkan Kuasa Tergugat I Sampai dengan 5, Kuasa Tergugat 6, 7, 8, 9, 15, 21, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 46, 57, 58, 59, 80, 84, 86, 88, 89, 90, 99, 104 Kuasa Tergugat 48 dan 72 serta Kuasa Tergugat 12, 17, 20, 23, 28, 29, 30, 36, 38, 43, 45, 49, 52, 64, 65, 78, 91, 92, 93, 103, mengajukan Duplik tanggal 8 Januari 2019,

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang berupa foto copy diberi tanda P.1. s/d P.7T tersebut di cocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.3, P.17, P.1.T berupa fotokopi dari fotokopi tidak ada asilnya serta bermaterai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

1. Fotocopy *Sertifikat Hak Milik* Nomor 807 atas Nama Pemegang Hak Lazarus Laratmase diberi tanda ----- **P.1;**
2. Fotocopy *Surat Keterangan* Nomor : DSA-4/593/06/PJS/94 tanggal 16 Maret 1994 diberi tanda -----  
**P.2;**
3. Fotocopy *Sertifikat Hak Milik* Nomor 811 atas Nama Pemegang Hak Jeverson Tanago diberi tanda ----- **P.3;**
4. Fotocopy *Surat Keputusan* Marga Bungalembun Nomor : 01/SB-LSLY/2006 tanggal 26 Juli 2006 diberi tanda -----  
**P.4;**
5. Fotocopy *Surat Keterangan* Nomor : 545/Kades Sifnana/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006 diberi tanda -----  
**P.5;**
6. Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 31 Juli 2006 diberi tanda -----  
**P.6;**
7. Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 13 September 2006 diberi tanda -----  
**P.7;**
8. Fotocopy *Surat Keterangan* Nomor : 593/Kades Sifnana/X/2006 tanggal 1 Oktober 2006 diberi tanda -----  
**P.8;**
9. Fotocopy kwitansi tanggal 24 Oktober 2007 diberi tanda -----  
**P.9;**

Halaman 63 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, 2007, 2008, 2008, 2010, dan 2011 atas nama wajib pajak Lasarus Laratmase diberi tanda -----

**P10;**

11. Fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 593/01/2009 tanggal 7 Januari 2009 diberi tanda -----

**P11;**

12. Fotocopy Surat nomor : 594/Kades Sifnana/II/2010 tanggal 26 Februari 2010 diberi tanda P12 perihal Perintah Penghentian Kegiatan diberi tanda -----

**P12;**

13. Fotocopy Surat nomor : 593/Kades Sifnana/IX/2010 perihal Keberatan atas Perpanjangan dan Peningkatan Status Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 14 Tahun 1985 tanggal 20 Feb 1985 diberi tanda -----

**P13;**

14. Fotocopy Surat nomor : 140/001/2010 tanggal 5 Oktober 2010 perihal Tanggapan Atas Surat Teguran Keras Sekretaris Daerah Kab. MTB diberi tanda -----

**P14;**

15. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 593/Kades Sifnana/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 diberi tanda -----

**P15;**

16. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 23 Maret 2012 diberi tanda -----

**P16;**

17. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 19 Desember 2017 diberi tanda -----

**P17;**

18. Fotocopy Silsilah Para Ahli Waris Keluarga Laratmase Marega Bungalembun Desa Sifnana diberi tanda -----

**P18;**

19. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 14 tahun 1981 atas nama Pemegang Hak Ny. Hobertina Ang diberi tanda -----

**P.1.T;**

20. Fotocopy surat nomor : 140/01/2009 tanggal 28 Januari 2009 perihal Penertiban diberi tanda -----

**P.2.T;**

Halaman 64 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotocopy surat keterangan tanggal 9 Januari 2010 diberi tanda ----- **P.3.T;**
22. Fotocopy surat keterangan tanggal 10 Januari 2010 diberi tanda ----- **P.4.T;**
23. Fotocopy surat keterangan tanggal 15 Januari 2010 diberi tanda ----- **P.5.T;**
24. Fotocopy surat nomor : 593.4/238/2010 tanggal 12 Maret 2010 perihal pemberitahuan diberi tanda ----- **P.6.T;**
25. Fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM – LS) tanggal 14 Desember 2011 diberi tanda ----- **P.7.T;**

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat dimuka persidangan telah pula menghadapkan para saksi dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi PAULUS SAMPONU

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Lasarus Laratmase sebagai Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada bagian dari objek sengketa yang sudah dibayar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat kepada Penggugat pada tahun 2007 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yaitu lokasi yang sekarang menjadi Jalan Poros (Jl. Ir. Soekarno) didepan kantor Kodim sampai kepada pos penjagaan Dinas Perhubungan didekat kuburan Sifnana;
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran tersebut dari kwitansi pembayaran yang ditunjukkan kepada saya (bukti P-6); Selain tahun 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat kembali melakukan pembayaran kepada Penggugat pada tahun 2017 untuk bagian jalan dari depan Kantor Kodim menuju kearah jalan Trans Yamdena (kediaman pribadi Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat) hingga kearah terminal Sifnana;
- Bahwa saksi juga pernah melihat bukti pembayaran pada tahun 2017 yang ditunjukkan oleh keponakan Penggugat yang bernama Liberatus Lerebulan (bukti P-17);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembayaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat kepada Penggugat tidak pernah terjadi protes atau keberatan dari keluarga Laratmase atau pihak lain;
- Bahwa batas bagian dari objek sengketa yang dibayar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat kepada Penggugat adalah jalan aspal (dua jalur) dari depan Kantor Kodim sampai dengan pos Perhubungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas keseluruhan objek sengketa;
- Bahwa pada saat pembayaran tahun 2007 saya berada di Desa Sifnana;
- Bahwa saksi adalah masyarakat biasa dan tidak menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan desa;
- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan pembayaran kepada Penggugat dari Kepala Desa, kemudian saudara Liberatus Lerebulan juga memperlihatkan kwitansi pembayaran kepada saya;
- Bahwa Kwitansi pembayaran diperlihatkan kepada saksi setelah terjadi sengketa atas lahan tersebut;
- Bahwa pembayaran pada tahun 2017 saya ketahui dari cerita mantan Kepala Desa Sifnana dan cerita yang beredar dimasyarakat namun saya tidak mengetahui jumlah pembayaran tersebut;
- Bahwa saksi hanya diperlihatkan kwitansi pembayaran, untuk uangnya saya tidak melihat langsung;
- Bahwa pembayaran tersebut hanya untuk jalan saja, tidak termasuk tanaman diatasnya;
- Bahwa saksi sudah mengetahui permasalahan pada objek sengketa sejak lama;
- Bahwa saksi memiliki hubungan duan lolat dengan marga Laratmase;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Desa Sifnana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah saudara kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saat ini yang menguasai objek sengketa ada banyak orang, saya tidak mengetahui dengan rinci;
- Bahwa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum milik Tergugat V juga termasuk dalam objek sengketa;
- Bahwa nama ayah dari Penggugat adalah Liberatus Laratmase;

Halaman 66 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengetahuan saksi tidak ada keberatan dari Keluarga Laratmase yang lain pada saat dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat pembayaran tersebut saya berada di Desa Sifnana;
- Tanah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tahun 2007 adalah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada bagian dari objek sengketa yang pernah diperkarakan dan sudah ada putusan Pengadilan terhadap hal tersebut;
- Bahwa pembayaran senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2007 diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat saat itu menerima pembayaran mewakili keluarga Laratmase atau untuk dirinya sendiri;
- Bahwa Penggugat memiliki saudara kandung dan masih ada keluarga Laratmase yang lainnya;
- Bahwa Kepala desa yang Saksi maksudkan adalah Semi Kelbulan, kami memiliki hubungan keluarga karena orangtua saya dan Semi Kelbulan merupakan saudara kandung;

## 2. Saksi HERMAN JOSEPH KELBULAN,

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Lasarus Laratmase sebagai Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini masih tinggal di Desa Sifnana;
- Bahwa Nama ayah dari Penggugat adalah Liberatus Laratmase;
- Bahwa Liberatus Laratmase memiliki 7 (tujuh) orang anak, 2 (dua) laki-laki dan 5 (lima) perempuan. 2 (dua) orang perempuan telah meninggal dunia dan yang lainnya masih ada hingga saat ini;
- Bahwa Bungalembun (Bungal Embun) merupakan nama moyang dari marga Laratmase, Marga Laratmase terdiri dari beberapa kelompok yang dua diantaranya sudah punah oleh karena itu diangkat/diadopsi dari marga lain agar marga Laratmase tetap memiliki keturunan. Namun sebagai anak angkat, maka anak yang diadopsi tersebut tidak memiliki hak penguasaan atas tanah. Saat ini yang merupakan penerus langsung dari keturunan marga Laratmase yang tertua sekaligus kepala marga/ketua persekutuan adalah Penggugat;

Halaman 67 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dua orang yang keturunan marga Laratmase yang memiliki hak penguasaan atas tanah yaitu Liberatus Laratmase (ayah Penggugat) dan Yohanis Laratmase. Yohanis Laratmase pada pernikahan pertama tidak memiliki anak laki-laki dan setelah menikah untuk kedua kalinya memiliki anak laki-laki yang merupakan anak bawaan dari isteri keduanya, anak bawaan tersebut kemudian diangkat menjadi marga Laratmase namun tidak memiliki hak penguasaan atas tanah. Sehingga secara otomatis saat ini yang memiliki hak atas tanah objek sengketa adalah Penggugat karena keturunan langsung marga Laratmase;
- Bahwa pernah dibuat pelepasan terhadap bagian dari objek sengketa karena pada saat itu marga Laratmase masih bersatu dan belum bermasalah seperti sekarang. Pelepasan saat itu dibuat agar tanah tersebut diupayakan untuk kesejahteraan bersama marga Laratmase;
- Bahwa permasalahan pada objek sengketa mulai terjadi sekitar tahun 2010 dan terus berulang;
- Bahwa [embayaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat kepada Penggugat yang pertama pada tahun 2007 seharga Rp.5000,-/m<sup>2</sup> (lima ribu rupiah per meter persegi) untuk lokasi jalan poros (Jl. Ir. Soekarno) depan kantor Kodim sampai kedepan pos penjagaan Dinas Perhubungan;
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran tersebut karena Penggugat memberitahu ayah Saksi yang saat itu menjabat sebagai kepala Desa Sifnana dan pada saat itu Desa Sifnana belum memiliki kantor desa sehingga berkantor sementara di rumah kami, pada saat Penggugat menceritakan hal tersebut saya juga ada bersama dengan ayah saya;
- Bahwa pembayaran juga dilakukan pada tahun 2017 untuk jalan dari depan Kantor Kodim menuju kearah rumah pribadi Bupati Maluku Tenggara Barat, saya mengetahuinya dari cerita saudara Liberatus Aruibulur yang mendatangi saya untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih karena saya pernah menjadi saksi terkait dengan permasalahan tanah
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan yang dibayar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat kepada Penggugat;

Halaman 68 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung uang pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat kepada
- Bahwa Luas keseluruhan objek sengketa sekitar 30ha (tiga puluh hektar) dengan batas-batas :
  - Timur: Jalan Poros (Jl. Ir. Soekarno)
  - Barat : Jalan Trans Yamdena
  - Utara: Tanah Petuanan Bolungyaman (keluarga saksi II)
  - Selatan : Tanah Petuanan Keluarga Laratmase/Bungalembun
- Bahwa Objek sengketa saat ini dikuasai oleh banyak orang;
- Bahwa dalam adat masyarakat, anak laki-laki tertua terutama yang saudaranya adalah perempuan atau saudara laki-laki yang lain adalah anak angkat, berhak menguasai tanah atau menjual dengan kesepakatan bersama;
- Bahwa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum termasuk dalam objek sengketa;
- Bahwa Sekitar tahun 2010 saat Tergugat V membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Penggugat pernah mendatangi dan menanyakan kepada ayah saya selaku Kepala Desa Sifnana mengenai pelepasan atas lahan tersebut dan dijelaskan bahwa ayah saya tidak pernah membuat pelepasan. Kemudian kami bersama-sama memastikan hal tersebut ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan dijelaskan oleh Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maluku Tenggara Barat saat itu bahwa lahan yang sedang dibangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum tersebut telah memiliki sertifikat atas nama Tergugat V. Namun pada saat ditanyakan siapa yang membuat pelepasan atas lahan tersebut Kepala Kantor hanya terdiam dan tidak dapat memberikan penjelasan;
- Bahwa saksi lahir, besar, bekerja, dan tinggal di Desa Sifnana;
- Bahwa saksi mengenal mantan Kepala Desa Sifnana yang bernama Zakarias Laratmase yang menjabat pada tahun 2012-2018. Yang bersangkutan adalah mantan anggota Polri yang sebagian besar

Halaman 69 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa tugasnya berada diluar desa Sifnana, baru ketika sudah mendekati masa pensiun bertugas pada Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat dan setelah purna bakti menjabat sebagai kepala Desa Sifnana;

- Bahwa Zakarias Laratmase tidak pernah mengelola atau mengolah objek
- Bahwa pada saat terjadi penyerangan akibat masalah diobjek sengketa, Zakarias Laratmase masih menjabat sebagai Kabag Bina Mitra Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Penggugat pernah hendak membuat sertifikat pada objek sengketa pada saat ayah saya masih menjabat sebagai Kepala Desa Sifnana, saat itu syarat administrasi telah dilengkapi namun ketika hendak dilakukan pengukuran pada lahan terjadi protes oleh masyarakat sehingga pengukuran tidak jadi dilakukan;
- Bahwa yang melakukan protes pada saat akan dilakukan pengukuran ada banyak orang, salah satunya dari keluarga Batmomolin dengan alasan tanah tersebut sudah dikapling dan mereka telah berkebun diareal tersebut;
- Bahwa pada saat ayah saksi menjabat sebagai Kepala Desa tidak ada pelepasan hak kepada orang lain, penjualan dan pelepasan tanah objek sengketa mulai terjadi diatas tahun 2012 setelah ayah saya tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa lokasi Sekolah Menengah Atas Katholik termasuk dalam objek sengketa, bangunan sekolah tersebut dibangun pada masa Zakarias Laratmase menjabat sebagai kepala Desa Sifnana dan pelepasannya ditandatangani;
- Bahwa didalam objek sengketa terdapat kebun kemiri dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), namun kebun kemiri tersebut tidak termasuk sebagai lahan yang digugat dan saya tidak mengetahui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sudah pernah menjadi objek sengketa di Pengadilan;
- Bahwa pada tahun 1993 pernah ada zitting plaats mengenai batas Desa Sifnana dan desa Olilit yang saya saksikan langsung, pada saat itu desa Sifnana kalah dan memerlukan dana untuk mengajukan Kasasi. Akhirnya perangkat desa saat itu melakukan pendekatan kepada Penggugat hingga Penggugat memberikan uang sebesar Rp.

Halaman 70 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000.000,- dan sebagai tanda terima kasih desa memberikan tanah kepada Penggugat

- Bahwa Ayah saksi tidak pernah membuat pelepasan atau menerbitkan suatu surat terkait objek sengketa kepada marga Laratmase yang lain;
- Bahwa kebun kemiri seluas 4ha (empat hektar are) berada didalam objek sengketa namun tidak termasuk bagian yang digugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada perkara pidana berhubungan dengan tanah yang menyatakan Penggugat bersalah lokasinya berada disebelah Utara Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum tidak termasuk dalam perkara pidana tersebut;
- Bahwa dari keseluruhan objek sengketa seluas 30ha (tiga puluh hektar are) 10ha (sepuluh hektar are) diantaranya sudah dibuat pelepasan sedangkan sisanya belum dibuat pelepasan, namun saat ini sudah ditinggali oleh orang lain dan dipindah tangankan/dijual;
- Bahwa Pelepasan dari kepala desa merupakan syarat administrasi untuk pembuatan sertifikat;
- Bahwa Tanah yang belum dibuat pelepasannya dari desa secara adat tetap merupakan milik dari Penggugat;
- Bahwa Bungalembun adalah nama orang awalnya Bungai Empun yang merupakan nenek moyang dari marga Laratmase;
- Bahwa Bungalembun juga merupakan nama Soa (perkumpulan dari beberapa marga) yang didalamnya ada marga Laratmase, Yempormase, Londar, Samangun, Lamere, kelima marga tersebut memiliki kedudukan yang sama namun memiliki hak ulayat yang terhadap tanah yang luas dan letaknya berbeda-beda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas hak ulayat dari masing-masing mata rumah tersebut;
- Bahwa hak ulayat marga Laratmase tidak hanya 30ha (tiga puluh hektar) yang menjadi objek sengketa, masih ada lokasi tanah yang lain;
- Bahwa Marga Bungalembun Laratmase pernah membuat surat keputusan pada masa jabatan ayah saya sebagai Kepala Desa yang dijadikan sebagai dasar membuat pelepasan, surat keputusan tersebut menyatakan bahwa Marga Bungalembun Laratmase menyerahkan hak atas tanah kepada Penggugat;

Halaman 71 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah petuanan di desa Sifnana hak penguasaannya ada pada Mata Rumah;
- Bahwa jika ada penjualan tanah, yang melakukan pelepasan adalah Mata Rumah kemudian disahkan/diketahui oleh Kepala Desa;
- Bahwa Marga Laratmase ada yang sudah punah kemudian diambil anak dari Desa Arui (Laratmase Arieng dibunuh) dan Desa Kabiart sebagai penerusnya agar marga tersebut tidak punah;
- Bahwa leluhur pertama dari Penggugat bernama lankasare;
- Bahwa seorang anak dapat diangkat dan disahkan secara adat masuk kedalam suatu marga, namun mengenai hak dan kewajibannya dikembalikan kepada marga yang bersangkutan;
- Bahwa tahun 2007 dibuat pelepasan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat karena telah dilakukan pembayaran atas bagian dari objek sengketa atas permintaan Penggugat selaku pemilik tanah bukan sebagai perwakilan dari marga Laratmase;
- Bahwa saksi mengetahui ada dilakukan lagi pembayaran pada tahun 2017 namun tidak melihat secara langsung transaksi pembayaran tersebut;
- Bahwa saksi tahun 2007 dan tahun 2017 membaca surat Pelepasan
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil dari penjualan tanah dipergunakan untuk apa saja, namun kewajiban 20% (dua puluh per seratus) untuk kas desa telah diserahkan oleh Penggugat;
- Bahwa bagian dari objek sengketa yang sudah memiliki pelepasan dari kepala desa adalah seluas 10ha (sepuluh hektar are);
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada bagian dari objek sengketa yang sudah pernah dipekarakan pada Pengadilan Negeri Saumlaki dan sudah memiliki putusan;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada sengketa tanah antara Lasarus Fenanlampir, Agus Thiodorus (Tergugat V), dan Lasarus Laratmase (Penggugat), lokasi objek sengketa tersebut berada pada sebelah utara Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum milik Tergugat V dan tidak termasuk dalam objek sengketa perkara ini;
- Bahwa masalah tersebut masuk dalam perkara pidana dan perdata, untuk perkara pidana saksi pernah mendengar bahwa Penggugat dalam perkara ini dinyatakan bersalah sedangkan untuk perkara perdata saksi tidak mengetahui hasil putusannya;

Halaman 72 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun kemiri seluas 4ha (empat hektar are) tidak termasuk dalam lahan seluas 10ha (sepuluh hektar are) milik Penggugat yang sudah memiliki pelepasan;
- Bahwa mengenai awal pembentukan dan penggunaan istilah Soa Bungalembun saya tidak mengetahui dengan pasti, yang saya ketahui dalam suatu Soa terdapat beberapa mata rumah yang masing-masing memiliki petuanan yang berbeda-beda letak dan luasnya;
- Bahwa Bungalembun adalah nama Soa yang terdiri dari 5 (lima) mata rumah dan juga merupakan nama leluhur dari marga Laratmase, nama Bungalembun sebagai nama leluhur lebih dahulu ada baru kemudian dipergunakan sebagai nama Soa;
- Bahwa Tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik marga Bungalembun Laratmase;
- Bahwa lokasi Sekolah Menengah Atas Katholik pelepasannya ditandatangani oleh Sekretaris Desa dan yang melakukan pelepasan adalah Soa Krawain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik Soa Krawain pernah menjadi perkara pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
- Bahwa pada saat akan dilakukan pengukuran pada lahan seluas 10ha (sepuluh hektar are) terjadi protes dari masyarakat dengan alasan tanah tersebut sudah dikapling dan masyarakat telah berkebun disana, karena protes tersebut ayah saya selaku Kepala Desa, Penggugat, dan seorang anggota Polri yang pada saat itu ikut dalam pengukuran memutuskan untuk menunda pelaksanaan pengukuran namun untuk berkas administrasi atas lahan tersebut sudah lengkap;
- Bahwa saksi mengetahui ada pertemuan antara masyarakat yang digagas oleh Kepala Desa menyangkut sengketa lahan ini, pada saat itu saya sedang berada di Kota Ambon dan dikabari oleh ayah saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai lokasi pemukiman desa yang berlokasi mulai dari tebung batu dibelakang rumah dinas Bupati Maluku Tenggara Barat sampai dengan kali mati di desa Sifnana, hal ini Saksi ketahui dari cerita masyarakat desa Sifnana dan telah diketahui oleh seluruh masyarakat desa;
- Bahwa Luas seluruh objek sengketa adalah sekitar 30ha (tiga puluh hektar are);

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat 1/d 5 mengajukan bukti-bukti tertulis yang berupa

*Halaman 73 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN sml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T4 dan T5.1s/d T5.14.3 bukti surat tersebut di cocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut bermaterai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah

1. Fotocopy *Setifikat Hak Milik* Nomor 50 Propinsi Maluku Kabupaten Maluku Tenggara Barat Kecamatan Tanimbar Selatan Desa Sifnana yang diajukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V, diberi tanda ----- **T4**

**dan T5.1;**

2. Fotocopy *Akta Jual Beli* Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 23 Juli 2010 yang diajukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V, diberi tanda ----- **T4 dan T5.2;**

3. Fotocopy *Turunan Putusan Perkara Perdata Banding* Nomor : 26/Pdt.G/2012/PN SML Jo. Nomor : 39/Pdt.G/2013/PT. Mal antara Lasarus Laratmase (Penggugat Intervensi/Pembanding) lawan Lasarus Fenanlampir, Dkk (Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding I) dan Agus Tiodorus, Dkk (Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding II) yang diajukan oleh Tergugat V, diberi tanda ----- **T5.3;**

4. Fotocopy *Putusan Perkara Kasasi Perdata* Nomor 1771 K/PDT/2014 Nomor 26/Pdt.G/2012/PN Sml Antara Lasarus Fenanlampir, Dkk sebagai Para Penggugat Lawan Agus Thiodorus, Dkk sebagai Para Tergugat dan Lasarus Laratmase sebagai Penggugat Intervensi yang diajukan oleh Tergugat V, diberi tanda ----- **T5.5;**

5. Fotocopy *Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki* Nomor : 45/PID.B/2010/PN.SML. tanggal 13 Oktober 2010 yang diajukan oleh Tergugat V, diberi tanda ----- **T5.6;**

6. Fotocopy *Putusan Pengadilan Tinggi Maluku* Nomor : 68/PID/2010/PT.MAL tanggal 20 Desember 2010 yang diajukan oleh Tergugat V, diberi tanda -----

**T5.7;**

7. Fotocopy *Putusan Kasasi* Nomor 807K/Pid/2011 tanggal 21 April 2011 yang diajukan oleh Tergugat V, diberi tanda -----

**T5.8;**

8. Fotocopy Kwitansi panjar penjualan tanah senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 21 Mei 2012 dari Agustinus Thiodorus yang diterima oleh Laurensius Ngilawane yang diajukan oleh Tergugat V, diberi tanda -----

**T5.8;**

Halaman 74 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Kwitansi panjar penjualan tanah senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 11 September 2013 dari Agustinus Thiodorus yang diterima oleh Vinsentius Ngilawane yang diajukan oleh Tergugat V, diberi tanda

-----  
**T5.1;**

10. Fotocopy Kwitansi panjar penjualan tanah senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 16 September 2013 dari Agustinus Thiodorus yang diterima oleh Vinsentius Ngilawane yang diajukan oleh Tergugat V, diberi tanda

-----  
**T5.8.2;**

11. Fotocopy Kwitansi panjar penjualan tanah senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2014 dari Agustinus Thiodorus yang diterima oleh Finsentius Ngilawane yang diajukan oleh Tergugat V, diberi tanda ----- **T5.8.3;**

12. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 14 Februari 2013 beserta lampiran berupa gambar situasi dan surat pernyataan penjualan tanah yang diajukan oleh Tergugat V, diberi tanda ----- **T5.9;**

13. Fotocopy Kwitansi penjualan tanah senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 7 September 2012 dari Agustinus Thiodorus yang diterima oleh Vinsensius Ngilawane yang diajukan oleh Tergugat V, diberi tanda

-----  
**T5.10;**

14. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Sifnana Nomor : 593.3/09/2013 tanggal 14 Maret 2013 beserta gambar situasi tanah, yang diajukan oleh Tergugat V, diberi tanda ----- **T5.11;**

15. Fotocopy Kwitansi penjualan tanah senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 31 Juli 2006 dari Agustinus Thiodorus yang diterima oleh Lasarus Laratmase yang diajukan oleh Tergugat V, diberi tanda ----- **T5.12;**

16. Fotocopy Kwitansi panjar I penjualan tanah senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2006 dari Agustinus Thiodorus yang diterima oleh Lasarus Laratmase yang diajukan

Halaman 75 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat V, diberi tanda

----- **T5.13;**

17. Fotocopy Kwitansi panjar II penjualan tanah senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 13 Desember 2006 dari Agustinus Thiodorus yang diterima oleh Lasarus Laratmase yang diajukan oleh Tergugat V, diberi tanda

----- **T5.13.1;**

18. Fotocopy Kwitansi pelunasan penjualan tanah senilai Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Januari 2007 dari Agustinus Thiodorus yang diterima oleh Lasarus Laratmase yang diajukan oleh Tergugat V, diberi tanda -----

**T5.13.2;**

19. Fotocopy Kwitansi panjar I penjualan tanah senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 31 Juli 2007 dari Agustinus Thiodorus yang diterima oleh Lasarus Laratmase yang diajukan oleh Tergugat V, diberi tanda -----

----- **T5.14;**

20. Fotocopy Kwitansi panjar II penjualan tanah senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 8 Agustus 2007 dari Agustinus Thiodorus yang diterima oleh Lasarus Laratmase yang diajukan oleh Tergugat V, diberi tanda -----

----- **T5.14.1;**

21. Fotocopy Kwitansi panjar III penjualan tanah senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2007 dari Agustinus Thiodorus yang diterima oleh Lasarus Laratmase yang diajukan oleh Tergugat V, diberi tanda -----

----- **T5.14.2;**

22. Fotocopy Kwitansi pelunasan penjualan tanah senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2007 dari Agustinus Thiodorus yang diterima oleh Lasarus Laratmase yang diajukan oleh Tergugat V, diberi tanda -----

**T5.14.3;**

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat 6, 7, 8, 9, 15, 21, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 46, 57, 58, 59, 80, 84, 86, 88, 89, 90, 99, 104 mengajukan bukti-bukti tertulis yang berupa T- 6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 1 s/d .T 104. 73. Kecuali bukti T.6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 73 fotocopy

Halaman 76 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari fotocopy tidak ada asalnya bukti surat tersebut di cocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut bermaterai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah

1. Fotocopy daftar silsilah daftar ahli waris marga Laratmase Desa Sifnana yang diajukan oleh Tergugat VI, XV, XXI, XXV, XL, XLVI, LVII, LVIII, LXXXVI, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCIX, CIV, diberi tanda T- 6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 1;
2. Fotocopy Surat keterangan Kepala Desa Sifnana nomor : 542/Kades Sifnana/VII/2006 yang diajukan oleh Tergugat VI, XV, XXI, XXV, XL, XLVI, LVII, LVIII, LXXXVI, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCIX, CIV, diberi tanda T- 6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 2;
3. Fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 24 Juli 2006 yang diajukan oleh Tergugat Tergugat VI, XV, XXI, XXV, XL, XLVI, LVII, LVIII, LXXXVI, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCIX, CIV, diberi tanda T- 6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 3;
4. Fotocopy Denah Lokasi tanah milik keluarga Laratmase tanggal 3 Maret 2015 yang diajukan oleh Tergugat Tergugat VI, XV, XXI, XXV, XL, XLVI, LVII, LVIII, LXXXVI, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCIX, CIV, diberi tanda T- 6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 479/60/2015 tanggal 7 Maret 2015 yang diajukan oleh Tergugat Tergugat VI, XV, XXI, XXV, XL, XLVI, LVII, LVIII, LXXXVI, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCIX, CIV, diberi tanda T- 6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 179/294/2012 tanggal 2 Agustus 2012 yang diajukan oleh Tergugat Tergugat VI, XV, XXI, XXV, XL, XLVI, LVII, LVIII, LXXXVI, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCIX, CIV, diberi tanda T- 6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 180/293/2012 tanggal 2 Agustus 2012 yang diajukan oleh Tergugat Tergugat VI, XV, XXI, XXV, XL, XLVI, LVII, LVIII, LXXXVI, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCIX, CIV, diberi tanda T- 6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 178/293/2012 tanggal 2 Agustus 2012 yang diajukan oleh Tergugat Tergugat VI, XV, XXI, XXV, XL, XLVI, LVII, LVIII, LXXXVI, LXXXVIII,

Halaman 77 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LXXXIX, XC, XCIX, CIV, diberi tanda T- 6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 8;

9. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 187/300/2012 tanggal 6 Agustus 2012 yang diajukan oleh Tergugat Tergugat VI, XV, XXI, XXV, XL, XLVI, LVII, LVIII, LXXXVI, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCIX, CIV, diberi tanda T- 6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 9;

10. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 188/301/2012 tanggal 6 Agustus 2012 yang diajukan oleh Tergugat Tergugat VI, XV, XXI, XXV, XL, XLVI, LVII, LVIII, LXXXVI, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCIX, CIV, diberi tanda T- 6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 10;

11. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 186/299/2012 tanggal 6 Agustus 2012 yang diajukan oleh Tergugat Tergugat VI, XV, XXI, XXV, XL, XLVI, LVII, LVIII, LXXXVI, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCIX, CIV, diberi tanda T- 6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 11;

12. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 185/298/2012 tanggal 6 Agustus 2012 yang diajukan oleh Tergugat Tergugat VI, XV, XXI, XXV, XL, XLVI, LVII, LVIII, LXXXVI, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCIX, CIV, diberi tanda T- 6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 12;

13. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 180/303/2012 tanggal 8 Agustus 2012 yang diajukan oleh Tergugat Tergugat VI, XV, XXI, XXV, XL, XLVI, LVII, LVIII, LXXXVI, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCIX, CIV, diberi tanda T- 6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 13;

14. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 189/302/2012 tanggal 8 Agustus 2012 yang diajukan oleh Tergugat Tergugat VI, XV, XXI, XXV, XL, XLVI, LVII, LVIII, LXXXVI, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCIX, CIV, diberi tanda T- 6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 14;

15. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 184/307/2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang diajukan oleh Tergugat Tergugat VI, XV, XXI, XXV, XL, XLVI, LVII, LVIII, LXXXVI, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCIX, CIV, diberi tanda T- 6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 15;

Halaman 78 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 183/306/2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang diajukan oleh Tergugat Tergugat VI, XV, XXI, XXV, XL, XLVI, LVII, LVIII, LXXXVI, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCIX, CIV, diberi tanda T- 6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 16;
17. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 185/308/2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang diajukan oleh Tergugat Tergugat VI, XV, XXI, XXV, XL, XLVI, LVII, LVIII, LXXXVI, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCIX, CIV, diberi tanda T- 6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 17;
18. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 194/315/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang diajukan oleh Tergugat Tergugat VI, XV, XXI, XXV, XL, XLVI, LVII, LVIII, LXXXVI, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCIX, CIV, diberi tanda T- 6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 18;
19. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 199/320/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang diajukan oleh Tergugat Tergugat VI, XV, XXI, XXV, XL, XLVI, LVII, LVIII, LXXXVI, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCIX, CIV, diberi tanda T- 6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 19;
20. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 198/319/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang diajukan oleh Tergugat Tergugat VI, XV, XXI, XXV, XL, XLVI, LVII, LVIII, LXXXVI, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCIX, CIV, diberi tanda T- 6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 20;
21. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 195/316/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang diajukan oleh Tergugat Tergugat VI, XV, XXI, XXV, XL, XLVI, LVII, LVIII, LXXXVI, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCIX, CIV, diberi tanda T- 6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 21;
22. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 197/318/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang diajukan oleh Tergugat Tergugat VI, XV, XXI, XXV, XL, XLVI, LVII, LVIII, LXXXVI, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCIX, CIV, diberi tanda T- 6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 22;
23. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 196/317/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang diajukan oleh Tergugat

Halaman 79 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat VI, XV, XXI, XXV, XL, XLVI, LVII, LVIII, LXXXVI, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCIX, CIV, diberi tanda T- 6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 23;

24. Fotocopy Surat Pencabutan Surat Pelepasan Bidang Tanah dari Para Ahli Waris Keluarga Laratmase tanggal 3 Maret 2015 yang diajukan oleh Tergugat VI, XV, XXI, XXV, XL, XLVI, LVII, LVIII, LXXXVI, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCIX, CIV, diberi tanda T- 6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 24;

25. Fotocopy Surat Pernyataan Pembebasan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dari keluarga Laratmase tanggal 4 Januari 2017 yang diajukan oleh Tergugat VI, XV, XXI, XXV, XL, XLVI, LVII, LVIII, LXXXVI, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCIX, CIV, diberi tanda T- 6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 25;

26. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 3 Maret 2015 yang diajukan oleh Tergugat VII, diberi tanda T.7.1;

27. Fotocopy Sketsa Denah sesuai Pelepasan tanggal 3 Maret 2015 yang diajukan oleh Tergugat VII, diberi tanda T.7.2;

28. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 467/532/2015 tanggal 3 Maret 2015 yang diajukan oleh Tergugat VII, diberi tanda T.7.3;

29. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 5 Juni 2018 yang diajukan oleh Tergugat VIII, diberi tanda T.8.1;

30. Fotocopy Sketsa Denah sesuai Pelepasan tanggal 12 Januari 2015 yang diajukan oleh Tergugat VIII, diberi tanda T.8.2;

31. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 12 Januari 2015 yang diajukan oleh Tergugat IX, diberi tanda T.9.1;

32. Fotocopy Sketsa Denah sesuai Pelepasan tanggal 12 Januari 2015 yang diajukan oleh Tergugat IX, diberi tanda T.9.2;

33. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 458/351/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang diajukan oleh Tergugat IX, diberi tanda T.9.3;

34. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 23 Maret 2015 yang diajukan oleh Tergugat XXXIII, diberi tanda T.33.1;

35. Fotocopy Sketsa Denah sesuai Pelepasan tanggal 23 Maret 2015 yang diajukan oleh Tergugat XXXIII, diberi tanda T.33.2;

Halaman 80 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 466/531/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang diajukan oleh Tergugat XXXIII, diberi tanda T.33.3;
37. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 12 Januari 2015 yang diajukan oleh Tergugat XXXIV, diberi tanda T.34.1;
38. Fotocopy Sketsa Denah sesuai Pelepasan tanggal 12 Januari 2015 yang diajukan oleh Tergugat XXXIV, diberi tanda T.34.2;
39. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 459/352/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang diajukan oleh Tergugat XXXIV, diberi tanda T.34.3;
40. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 345/457/2015 tanggal 19 Februari 2015 yang diajukan oleh Tergugat XXXV, diberi tanda T.35.1;
41. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 346/458/2015 tanggal 19 Februari 2015 yang diajukan oleh Tergugat XXXV, diberi tanda T.35.2;
42. Fotocopy Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 19 Februari 2015 yang diajukan oleh Tergugat XXXV, diberi tanda T.35.3;
43. Fotocopy Surat Pernyataan Telah Memasang Tanda Batas tanggal 19 Februari 2015 yang diajukan oleh Tergugat XXXV, diberi tanda T.35.4;
44. Fotocopy Sketsa Denah sesuai Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat tanggal 19 Februari 2015 yang diajukan oleh Tergugat XXXV, diberi tanda T.35.5;
45. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 1 Maret 2013 yang diajukan oleh Tergugat LIX, diberi tanda T.59.1;
46. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 348/461/2013 tanggal 1 Maret 2013 yang diajukan oleh Tergugat LIX, diberi tanda T.59.2;
47. Fotocopy Sketsa Denah sesuai Pelepasan tanggal 1 Maret 2013 yang diajukan oleh Tergugat LIX, diberi tanda T.59.3;
48. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 349/462/2013 tanggal 1 Maret 2013 yang diajukan oleh Tergugat LIX, diberi tanda T.59.4;
49. Fotocopy Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 1 Maret 2013 yang diajukan oleh Tergugat LIX, diberi tanda T.59.5;

Halaman 81 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 15 Januari 2015 yang diajukan oleh Tergugat LXXX, diberi tanda T.80.1;
51. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 461/356/2015 tanggal 15 Januari 2015 yang diajukan oleh Tergugat LXXX, diberi tanda T.80.2;
52. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 467/357/2015 tanggal 30 Januari 2015 yang diajukan oleh Tergugat LXXXIV, diberi tanda T.84.1;
53. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 20 Februari 2015 yang diajukan oleh Tergugat XCIX, diberi tanda T.99.1;
54. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 345/458/2015 tanggal 20 Februari 2015 yang diajukan oleh Tergugat XCI, diberi tanda T.99.2;
55. Fotocopy Sketsa Denah sesuai Pelepasan tanggal 20 Februari 2015 yang diajukan oleh Tergugat XCIX, diberi tanda T.99.3;
56. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 539/235/2015 tanggal 03 Agustus 2015 diberi tanda T.6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 57;
57. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 539/233/2015 tanggal 03 Agustus 2015 diberi tanda T.6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 58;
58. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 539/281/2015 tanggal 19 Agustus 2015 diberi tanda T.6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 59;
59. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 539/262/2015 tanggal 10 Agustus 2015 diberi tanda T.6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 60;
60. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 539/291/2015 tanggal 24 Agustus 2015 diberi tanda T.6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 61;
61. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 539/282/2015 tanggal 19 Agustus 2015 diberi tanda T.6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 62;

Halaman 82 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

62. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor :539/231/2015 tanggal 03 Agustus 2015 diberi tanda T.6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 63;

63. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor :539/292/2015 tanggal 24 Agustus 2015 diberi tanda T.6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 64;

64. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor :539/265/2015 tanggal 10 Agustus 2015 diberi tanda T.6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 65;

65. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor :539/232/2015 tanggal 03 Agustus 2015 diberi tanda T.6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 66;

66. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor :539/293/2015 tanggal 24 Agustus 2015 diberi tanda T.6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 67;

67. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor :539/285/2015 tanggal 19 Agustus 2015 diberi tanda T.6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 68;

68. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor :539/264/2015 tanggal 10 Agustus 2015 diberi tanda T.6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 69;

69. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor :539/284/2015 tanggal 19 Agustus 2015 diberi tanda T.6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 70;

70. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor :539/234/2015 tanggal 03 Agustus 2015 diberi tanda T.6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 71;

71. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor :539/263/2015 tanggal 10 Agustus 2015 diberi tanda T.6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 72;

72. Fotocopy Surat Penyerahan Tanah Keluarga Besar Laratmase tanggal 17 Maret 2007 diberi tanda T.6, 15, 21, 25, 40, 46, 57, 58, 86, 88, 89, 90, 99, 104. 73.

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat 12,17,20, 23,28,29,30, 36,38,43,45, 49, 52, 64, 65, 78, 91, 92, 93, 103, mengajukan bukti-bukti tertulis yang berupa T.12.1 s/d T. 12, 17, 20, 28, 29, 30,38, 43, 45, 49, 52, 65, 78, 92, 93, 103. 58 bukti surat tersebut di cocokkan dengan aslinya dan ternyata telah

Halaman 83 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut bermaterai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8103015504530002 tanggal 17 Juli 2013 atas nama Theresia Kelbulan, diajukan oleh Tergugat XII diberi tanda T.12.1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 14 Mei 2012 diajukan oleh Tergugat XII diberi tanda T.12.2;
3. Fotocopy Kwitansi Jual-beli Tanah Tanggal 14 Mei 2012 diajukan oleh Tergugat XII diberi tanda T.12.3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8103011412580002 atas nama Emanuel Akiraman Batmomolin tanggal 1 Januari 2005, diajukan oleh Tergugat XVII diberi tanda T.17.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No: 145/23/2012 Tanggal 18 Mei 2012 diajukan oleh Tergugat XVII diberi tanda T.17.5;
6. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN.Sml. tanggal 29 Maret 2017 diajukan oleh Tergugat XII, XVII, XX, XXVIII, XXIX, XXX, XXXVIII, XLIII, XLV, XLIX, LII, LVI, LXV, LXXVIII, XCII, XCIII, CIII diberi tanda T.12.17.20.28.29.30.38.43.45.49.52.65.78.92.93.103.56.;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8103010904790001 atas nama Harry Fransisco tanggal 16 Juli 2017 diajukan oleh Tergugat XXIII diberi tanda T.23.8;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Tanggal 12 Oktober 2016 diajukan oleh Tergugat XXIII diberi tanda T.23.9;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 12 Oktober 2016 diajukan oleh Tergugat XXIII diberi tanda T.23.10;
10. Fotocopy Kwitansi Jual Beli Tanah Tanggal 01 November 2016 diajukan oleh Tergugat XXIII diberi tanda T.23.11;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Tanggal 08 April 2015 diajukan oleh Tergugat XXIII diberi tanda T.23.12;
12. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 08 April 2015 diajukan oleh Tergugat XXIII diberi tanda T.23.13;
13. Fotocopy Kwitansi Jual Beli Tanah Tanggal 15 April 2015 diajukan oleh Tergugat XXIII diberi tanda T.23.14;
14. Fotocopy Bukti Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 diajukan oleh Tergugat XXIII diberi tanda T.23.15;

Halaman 84 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 81030014606680007 atas nama Anlinda Batmomolin tanggal 28 Desember 2017 diajukan oleh Tergugat XXVIII diberi tanda T.28.16;
16. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 140/02/2005 Tanggal 25 April 2005 diajukan oleh Tergugat XXVIII diberi tanda T.28.17;
17. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8103011912590001 atas nama Ir. Venantius Batlayery, M.Si diajukan oleh Tergugat XXIX diberi tanda T.29.18;
18. Fotocopy Surat Hibah Tanggal 16 Januari 2012 diajukan oleh Tergugat XXIX diberi tanda T.29.19;
19. Fotocopy Surat Pernyataan tidak dalam sengketa Tanah tanggal 09 Agustus 2017 diajukan oleh Tergugat XXIX diberi tanda T.29.20;
20. Fotocopy formulir Permohonan IMB Tanggal 15 Agustus 2017 diajukan oleh Tergugat XXIX diberi tanda T.29.21;
21. Fotocopy Plat SK IMB Nomor 640/028/2017 Tergugat XXIX diberi tanda T.29.22;
22. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No: 146/23/2012 Tanggal 18 Mei 2012 diajukan oleh Tergugat XXIX diberi tanda T.30.23;
23. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8103012007670002 atas nama Athaniasius Lerebulan tanggal 24 Juli 2017 diajukan oleh Tergugat XXXVI diberi tanda T.36.24;
24. Fotocopy Kartu Keluarga No. 8103012107093831 tanggal 06 April 2017 diajukan oleh Tergugat XLIII diberi tanda T.43.25;
25. Fotocopy Kartu Keluarga No. 8103011406140008 tanggal 07 Agustus 2014 diajukan oleh Tergugat XLIII diberi tanda T.43.26;
26. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 26 Mei 2012 diajukan oleh Tergugat XLIII diberi tanda T.43.27;
27. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 26 Mei 2012 diajukan oleh Tergugat XLIII diberi tanda T.43.28;
28. Fotocopy Kwitansi Jual Beli Tanah Tanggal 09 Maret 2012 diajukan oleh Tergugat XLIII diberi tanda T.43.29;
29. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 12 Pebruari 2013 diajukan oleh Tergugat XLV diberi tanda T.45.30;
30. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 13 Pebruari 2013 diajukan oleh Tergugat XLV diberi tanda T.45.31;

Halaman 85 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotocopy Kwitansi Jual beli Tanah Tanggal 30 Juli 2013 dan Kwitansi Jual beli Tanah Tanggal 22 Oktober 2013 diajukan oleh Tergugat XLV diberi tanda T.45.32;
32. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8103011208580004 atas nama Cornelis Picanussa tanggal 26 Februari 2018 diajukan oleh Tergugat XLIX diberi tanda T.49.33;
33. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 07 Januari 2015 diajukan oleh Tergugat XLIX diberi tanda T.49.34;
34. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 07 Januari 2015 diajukan oleh Tergugat XLIX diberi tanda T.49.35;
35. Fotocopy Surat Keterangan Bangunan Nomor. 145/02/2015 diajukan oleh Tergugat XLIX diberi tanda T.49.36;
36. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 10 Desember 2013 diajukan oleh Tergugat LII diberi tanda T.52.37;
37. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 20 Januari 2014 diajukan oleh Tergugat LII diberi tanda T.52.38;
38. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 29 Desember 2013 diajukan oleh Tergugat LII diberi tanda T.52.39;
39. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 25 September 2013 diajukan oleh Tergugat LXIV diberi tanda T.64.40;
40. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 25 September 2013 diajukan oleh Tergugat LXIV diberi tanda T.64.41;
41. Fotocopy Kwitansi Jual beli Tanah Tanggal 25 September 2013 diajukan oleh Tergugat LXIV diberi tanda T.64.42;
42. Fotocopy Bukti Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 diajukan oleh Tergugat LXIV diberi tanda T.64.43;
43. Fotocopy Bukti Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 diajukan oleh Tergugat LXIV diberi tanda T.64.44;
44. Fotocopy Bukti Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 oleh Tergugat LXIV diberi tanda T.64.45;
45. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor. 00321 Tanggal 05 Maret 2018 diajukan oleh Tergugat LXV diberi tanda T.65.46;
46. Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah Tanggal 20 Juni 2014 dan Bukti Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 diajukan oleh Tergugat LXV diberi tanda T.65.47;
47. Fotocopy Bukti Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 diajukan oleh Tergugat LXV diberi tanda T.65.48;

Halaman 86 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotocopy Bukti Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 diajukan oleh Tergugat LXV diberi tanda T.65.49;
49. Fotocopy Bukti Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 diajukan oleh Tergugat LXV diberi tanda T.65.50;
50. Fotocopy Bukti Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 diajukan oleh Tergugat LXV diberi tanda T.65.51;
51. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8103010110770001 atas nama Reminggus Batmomolin diajukan oleh Tergugat XCI diberi tanda T.91.52;
52. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8103012012750002 atas nama Petrus Batmomolin diajukan oleh Tergugat XCIII diberi tanda T.93.53;
53. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8103011706630001 atas nama Johanis Savio Atdjas diajukan oleh Tergugat CIII diberi tanda T.103.54;
54. Fotocopy Surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat; Tanggal 12 Pebruari 2009 diajukan oleh Tergugat XII, XVII, XX, XXIII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXVI, XXXVIII, XLIII, XLV, XLIX, LII, LXIV, LXV, LXXVIII, XCI, XCII, XCIII, CIII, LV diberi tanda T. 12, 17, 20, 28, 29, 30,38, 43, 45, 49, 52, 65, 78, 92, 93, 103. 56;
55. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 551-151-Tahun 2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang Penetapan Nama Jalan Dalam Kota Saumlaki diberi tanda T.12, 17, 20, 23, 28, 29, 30, 36, 38, 43, 45, 49, 52, 64, 65, 78, 91, 92, 93, dan 103. 57
56. Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 07/Pdt-G/2013/PN.SML. tanggal 4 September 2013 diberi tanda Tergugat T.12, 17, 20, 23, 28, 29, 30, 36, 38, 43, 45, 49, 52, 64, 65, 78, 91, 92, 93, 103. 58.

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat 48 dan 72 mengajukan bukti-bukti tertulis yang berupa T.48-1;s/d T.72-3 bukti surat tersebut di cocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut bermaterai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8103012105830001 tanggal 8 September 2016 atas nama Yulianus Batlayeri, diajukan oleh Tergugat XLVIII diberi tanda T.48-1;

Halaman 87 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 31.1/14/2016 tanggal 28 November 2016, diajukan oleh Tergugat XLVIII diberi tanda T.48-2;
3. Fotocopi Gambar Situasi/Keterangan Lokasi Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sifnana, diajukan oleh Tergugat XLVIII diberi tanda T.48-3;
4. Fotocopy kwitansi pembayaran harga tanah kepada pemilik dan pembayaran administrasi ke Pemerintah Desa Sifnana tanggal 29 November 2016, diajukan oleh Tergugat XLVIII diberi tanda T.48-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8103012006780005 tanggal 7 September 2016 atas nama Eriek Dikson Sohilaht, diajukan oleh Tergugat LXXII diberi tanda T.72-1;
6. Fotocopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00296 atas nama Pemegang Hak Wenceslaus A. A. Suarliak diajukan oleh Tergugat LXXII diberi tanda T.72-2;
7. Fotocopi Kwitansi Pembayaran tanggal 9 September 2016 diajukan oleh Tergugat LXXII diberi tanda T.72-3

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat 50 mengajukan bukti-bukti tertulis yang berupa T.50 bukti surat tersebut di cocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut bermaterai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah

1. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 13 Januari 2015 beserta lampirannya berupa sketsa situasi, dan surat pernyataan pelepasan yang dibuat oleh Matias Lamere. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-50;

Menimbang bahwa selanjutnya u Tergugat 51 mengajukan bukti-bukti tertulis yang berupa T-51.I s/d T-51.III; bukti surat tersebut di cocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut bermaterai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah

1. Fotocopy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 17 Februari 2015 beserta lampirannya berupa sketsa situasi, diberi tanda T-51.I;
2. Fotocopy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Stanislaus Londar, diberi tanda T-51.II;
3. Foto kwitansi pembayaran tanggal 15 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Oscar Haris Rommer, diberi tanda T-51.III;

Halaman 88 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat 63 mengajukan bukti-bukti tertulis yang berupa T-63.I s/d T-63.III bukti surat tersebut di cocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut bermaterai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah

1. Fotocopy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah nomor 32.1/22/2017 tanggal 4 April 2017 beserta lampirannya berupa gambar situasi, diberi tanda T-63.I;
2. Fotocopy kwitansi nomor 1 sampai dengan 5 yang ditandatangani oleh Zakharias Lamere, diberi tanda T-63.II;
3. Fotocopy surat perjanjian jual beli tanah tanggal 2 September 2016 antara Zakarias Lamere dan Gerson E. Luanmasa, diberi tanda T-63.III;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Kuasa Tergugat I s/d 5 dan 18, Kuasa Tergugat 6,7,8,9,15,21,25,26,32,33,34,35,46,57,58,59,80,84,86,88,89,90, 99, 104 Kuasa Tergugat 48 dan 72, Kuasa Tergugat 12,17,20,23,28,29,30, 36,38,43,45, 49, 52, 64, 65, 78, 91, 92, 93, 103, dan dimuka persidangan telah pula menghadapkan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji, masing-masing bernama :

## 1. Saksi ZAKARIAS LAMERE

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Lasarus Laratmase sebagai Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa yang saksi maksud adalah lokasi lahan yang berada didesa Sifnana, saat ini bagian dari lahan tersebut ada yang sudah menjadi jalan Ir. Soekarno;
- Bahwa yang menerima uang hasil ganti rugi atas bagian tanah yang dijadikan jalan Ir. Soekarno adalah Penggugat;
- Bahwa pernah ada keberatan dari Soa Krawain yang terdiri dari Marga Batmomolin, Sainresi, Rangkoli, Samponu, dan Lerebulan) terhadap pembayaran tanah yang dijadikan jalan Ir. Soekarno;
- Bahwa di desa Sifnana terdapat 5 (lima) Soa;
- Bahwa Penggugat termasuk dalam Soa Bungalembun;
- Bahwa yang menyampaikan surat keberatan adalah masyarakat desa Sifnana kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa yang keberatan ada juga dari Soa Bungalembun (Lamere, Yempormase, Samangun);

Halaman 89 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Yonas Laratmase, Ernes Laratmase, Petrus Laratmase, Selsus Laratmase, Yoseph Laratmase, Julianus Laratmase, Balsius Laratmase, David Laratmase dan Lodivikus Laratmase, nama yang disebutkan tidak keberatan mereka bertempat tinggal didesa
- Bahwa isi surat keberatan mengenai penjelasan lahan yang diklaim oleh Penggugat sudah ditetapkan oleh tua-tua desa Sifnana sebagai lokasi pemukiman desa kemudian dibuatlah surat keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional. Kemudian pada saat hendak dilakukan pengembalian batas tanah, kembali muncul penolakan dari masyarakat;
- Bahwa sbelumnya ada pemberitahuan dari Badan Pertanahan Nasional yang hendak melakukan peninjauan lokasi namun pada saat itu masyarakat sudah tiba terlebih dahulu dilokasi dan terjadi bentrokan, kemudian saudara Semi Kelbulan yang pada saat itu menjabat sebagai kepala desa Sifnana mengumpulkan masyarakat untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah lahan tersebut;
- Bahwa pada saat dikumpulkan, masyarakat tidak puas dengan kepala desa Sifnana sehingga kembali dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, masyarakat menyampaikan ketidakpuasannya dalam bentuk ucapan adat untuk menurunkan saudara Semi Kelbulan sebagai kepala desa saat itu namun pada saat itu tidak ada kelanjutan dari penyelesaian masalah lahan didesa Sifnana;
- Bahwa keberatan masyarakat disampaikan dengan tujuan agar Badan Pertanahan Nasional untuk tidak menerbitkan sertifikat atas lahan yang bermasalah tersebut;
- Bahwa kebun kemiri tidak termasuk sebagai lahan yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek sengketa saat ini ditinggali oleh orang lain, mereka mendapat lahan dari pemilik lahan lain diluar Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar kepala desa Sifnana mengeluarkan surat keterangan nomor 545/Kades Sifnana/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006 tentang keterangan kepemilikan tanah marga Laratmase;

Halaman 90 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa sebagian merupakan pemukiman desa dan juga ada milik marga Laratmase;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti watu penetapan lokasi pemukiman desa Sinana, namun penetapan lokasi sudah ditetapkan sejak lama jauh sebelum saudara Semi Kelbulan menjabat sebagai kepala desa Sifnana;
- Bahwa Kepala desa Sifnana saat itu sudah mengetahui lokasi yang dimaksud dalam surat keterangan nomor 545/Kades Sifnana/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006 sebagai lahan pemukiman desa;
- Bahwa Saksi juga sebagai konseptor surat keberatan yang diajukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, asli surat tersebut dikirimkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional dan tembusannya dikirimkan berupa fotocopy;
- Bahwa sebelum surat keberatan tersebut dibuat, sebelumnya sudah pernah diajukan keberatan serta pendekatan dengan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kepolisian Sektor Tanimbar Selatan, dan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Soa Krawaian yang didalamnya terdapat 5 (lima) matarumah/marga dan 2 (dua) matarumah dari soa Bungalembun bersama dengan tokoh pemuda pernah mengajukan keberatan atas objek sengketa ke Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Soa Bungalembun terdiri dari marga Lamere, Yempormase, Londar, Laratmase, dan Samangun;
- Bahwa Soa Bungalembun sudah dikenal sejak pembentukan soa tersebut, sebelum soa Bungalembun dibentuk pada mulanya marga-marga dalam Soa Bungalembun bergabung dalam Soa Krawain;
- Bahwa Surat Keputusan Keluarga Besar Marga Bungalembun Nomor : 01/SB-LSLY/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentang Pelepasan Bidang Tanah Marga Bungalembun kepada Pengggat yang menjadi dasar terbitnya Surat Keterangan Nomor : 593/Kades Sifnana/X/2006 tanggal 01 Oktober 2006 seharusnya ditandatangani oleh seluruh marga yang termasuk dalam Soa Bungalembun, jika hanya ditandatangani oleh marga Laratmase maka surat tersebut tidak sah;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penyerahan tanah seluas 30ha (tiga puluh hektare) milik marga Laratmase kepada Penggugat;

Halaman 91 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas keseluruhan tanah milik marga Laratmase;
- Bahwa Saksi tegaskan kembali terhadap surat penyerahan tanah soa yang hanya ditandatangani oleh satu marga dan tidak ditandatangani oleh seluruh marga yang tergabung dalam suatu soa maka surat penyerahan tersebut tidak sah;
- Bahwa luas lahan keseluruhan adalah 30ha (tiga puluh hektare) yang menjadi persoalan seluas 20ha (dua puluh hektare) yang belum memiliki pelepasan;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat pernah memberikan uang gantirugi pelepasan tanah kepada Penggugat untuk pembangunan jalan Ir Soekarno dari depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sampai pos Dinas Perhubungan didepan pasar Omele;
- Bahwa tanah yang menjadi lokasi jalan tersebut bukan milik Penggugat tapi milik Soa Krawain;
- Bahwa tanah yang saksi maksud sebagai milik soa Krawain sudah pernah menjadi perkara di Pengadilan Negeri Saumlaki;
- Bahwa letak objek sengketa masih berada didalam jalan Trans Yamdena;
- Bahwa setahu saksi belum pernah diterbit sertifikat terhadap objek sengketa;
- Bahwa lahan seluas 10ha (sepuluh hektare) yang dibebaskan lokasinya mulai dari kantor Panitia Pengawas Pemilu sampai dengan pos penjagaan Dinas Perhubungan adalah milik soa Bungalembun dan soa Krawain;
- Bahwa penyampaian protes oleh masyarakat dilakukan di objek sengketa bukan dikantor Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa Tanah didesa Sifnana kepemilikannya berada pada marga dan bukan pada soa;
- Bahwa biaya ganti rugi pembebasan lahan yang menjadi jalan Ir. Soekarno sudah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat memperoleh objek sengketa melalui kerja sama dengan kepala desa Sifnana yang pada saat itu dijabat oleh Semi Kelbulan dalam bentuk pelepasan;
- Bahwa lokasi lahan yang ditetapkan menjadi pemukiman desa tidak perlu dibayarkan ganti rugi;

Halaman 92 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan seluas 10ha (hektare) terletak pada sebelah barat jalan Ir. Soekarno dengan batas sebelah utara pos Dinas Perhubungan, sebelah selatan jalan Aborulimpitenan, sebelah Barat kebun kemiri, dan sebelah utara jalan Ir Soekarno, selatan dengan jalan, timur jalan Ir Soekarno, barat jalan Trans Yamdena);
- Bahwa kepala soa tidak pernah melepaskan tanah kepada masyarakat atau Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa yang dapat membuat pelepasan atas tanah adalah marga karena status tanah adalah milik marga;
- Bahwa kokasi mengenai pemukiman desa hanya saksi peroleh dari infomasi yang beredar pada masyarakat desa Sifnana, saksi tidak mengetahui jika ada surat keputusan resmi dari pemerintah desa Sifnana mengenai penetapan lokasi pemukiman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Surat Keputusan Keluarga Besar Marga Bungalembun Nomor : 01/SB-LSLY/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentang Pelepasan Bidang Tanah Marga Bungalembun kepada Pengggat;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui jika pada lokasi objek sengketa sebelum tahun 2006 telah dilakukan aktifitas pembangunan dan tidak ada keberatan atau teguran dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat pernah melakukan teguran kepada orang-orang yang melakukan pembangunan diatas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang waktu petapan lokasi pemukiman desa Sifnana, yang saksi ketahui lokasi tersebut sudah ditetapkan sejak sebelum Semi Kelbulan menjabat sebagai kepala desa Sifnana;
- Bahwa yang pembagian tidak ikut melibatkan Penggugat karena berdasarkan keputusan adat lokasi pemukiman tersebut adalah milik desa sedangkan menurut Penngugat itu adalah miliknya;
- Bahwa Saksi sudah lupa waktu pembagian lokasi pemukiman desa Sifnana tersebut;

## 2. Saksi TITUS NUSMESE

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Lasarus Laratmase sebagai Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 93 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di desa Sifnana sejak tahun 1952, ketika berusia 21 (dua puluh satu) tahun saksi merantau keluar dari desa dan kembali ke desa Sifnana pada tahun 2001;
- Bahwa leluhur marga Laratmase, leluhur Laratmase bernama Iyanksar Abon Andrulaman Laratmase Asoenan yang memiliki anak bernama Lempitmasra Arawaman Laratmase, Lempitmasra Arawaman Laratmase memiliki dua anak laki-laki bernama Yohanis Butuan Atarwaman Laratmase dan Liberatus Bungal Ameyaman Laratmase, penggugat merupakan anak dari Liberatus Bungal Ameyaman Laratmase;
- Bahwa Penggugat dan Ernes Laratmase adalah anak dari Liberatus Bungal Ameyaman Laratmase yang merupakan anak dari isteri pertama Lempitmasra Arawaman Laratmase ;
- Bahwa Marga laratmase mempunyai bidang tanah yang merupakan kepemilikan bersama atau tanah milik marga;
- tersebut, namun seseorang dapat memiliki tanah marga jika semua anggota marga sepakat serahkan kepada satu;
- Bahwa batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut sebelah barat jalan Fenanlapir, sebelah Timur jalan Ir. Soekarno, sebelah Selatan Aborulimpitenan, sebelah Utara Trans Yamdena;
- Bahwa tanah yang dilakukan pengukuran seluas 30ha (tiga puluh hektarare) pada saat pemeriksaan setempat objek sengketa merupakan lokasi objek sengketa;
- Bahwa Penggugat hanya dapat membuat pelepasan kembali lokasi tanah sebatas yang sudah pernah dilepaskan kepada Penggugat;
- Bahwa jalan Fenanlampir berada diluar objek segketa karena sudah dibayar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang menjadi bagian dari objek sengketa adalah lahan diantara jalan Fenanlampir dan jalan Ir. Soekarno;
- Bahwa lokasi seluas 30ha (tiga puluh hektarare) juga termasuk didalamnya milik Tergugat V;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika lahan disamping Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum pernah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat V;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Penggugat pernah memiliki masalah pidana dan pernah dihukum;

Halaman 94 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas seluruh lahan objek sengketa sekitar 30ha (tiga puluh hektare);
- Bahwa Saksi mengenal Elsa Laratmase, Zakaria Laratmase, Deota Laratmase, Benidiktus Laratmase, Lodevikus Laratmase, Yohanis Titirlolobi, dan Yoseph Reresi, mereka memiliki tanah yang berada diluar 10ha (sepuluh hektare) dan mendirikan bangunan diatasnya;
- Bahwa anak dari marga lain yang dikukuhkan dalam secara adat masuk dalam keluarga Laratmase memiliki hak yang sama seperti anak marga Laratase lainnya serta berhak membuat pelepasan terhadap bidang tanah;
- Bahwa hak pelepasan tanah yang dimiliki oleh orangtua juga turun kepada anaknya;
- Bahwa tanah yang dilepaskan oleh marga Laratmase kepada Penggugat adalah lokasi kebun kemiri;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa belum pernah diberikan oleh keluarga Laratmase kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada pelepasan lahan lain dari marga Laratmase kepada Penggugat selain dari pada lahan kebun kemiri;
- Bahwa yang membuat pelepasan tanah yang kini menjadi jalan Ir Soekarno adalah keluarga Laratmase;
- Bahwa ada juga marga Laratmase lain yang menguasai objek sengketa dan mendirikan bangunan diatasnya;
- Bahwa Saksi tegaskan kembali lokasi tanah yang saksi maksud seluas 10ha (sepuluh hektare) adalah lokasi kebun kemiri yang bukan merupakan bagian dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi adalah marga Nusmese yang termasuk masuk dalam soa Oibur yang terdiri dari 5 (lima) marga;
- Bahwa pada desa Sifnana yang ada adalah tanah milik marga dan tidak ada tanah milik soa sehingga soa tidak dapat membuat pelepasan atas tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi dan luas tanah milik soa Krawain;
- Bahwa Soa Bungalembun terdiri dari marga Laratmase, Lamere, Londar, Yempormase, dan Samangun;

Halaman 95 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing marga yang tergabung dalam soa Bungalembun memiliki tanah, namun saksi tidak tahu lokasi tanahnya dari marga-marga tersebut;

### 3. Saksi MATHIAS MALAKA,

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Lasarus Laratmase sebagai Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi klarifikasi posita 11 dalam gugatan, pada saat masih menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 bersama Kepala Desa Sifnana tidak pernah membagikan tanah di desa Sifnana;
- Bahwa pada setiap pembayaran tanah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Maluku Tenggara Barat terlebih dahulu di kaji oleh sebuah tim penguji pembayaran. Hal tersebut juga berlaku terhadap Jalan Ir. Soekarno dengan yang ketika hendak dibayar sekitar tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 terjadi klaim oleh Soa Krawain dan Soa Bungalembun terhadap tanah tersebut. Sehingga diputuskan pembayaran ditunda hingga ada Putusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap masalah tersebut, namun pada tahun 2007 terjadi pembayaran untuk tanah yang menjadi bagian jalan Ir. Soekarno kepada Penggugat padahal lokasi tersebut masih menjadi permasalahan antara Soa Krawain dan Soa Bungalembun serta belum ada rekomendasi dari tim penguji untuk membayar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa lebar jalan Ir. Soekarno yang dibayar adalah 15 (lima belas) meter;
- Bahwa pada saat pembayaran dilakukan saksi menjabat sebagai asisten II;
- Bahwa Saksi mengetahui proses pembayaran tersebut dari Kepala Bagian Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa lahan untuk Sekolah Menengah Atas Katholik dibayar kepada Soa Krawain;
- Bahwa pada tahun 2011 Penggugat pernah mengajukan pelepasan untuk pembayaran jalan Kewasmangretu dan jalan Aborulimpitenan namun mendapat protes dari Soa Bungalembun;

Halaman 96 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keputusan Marga Bungalembun Nomor 545/Kades Sifnana/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006, surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala Desa Semi Kelbulan dan pernah dijadikan sebagai bahan pengusulan pembayaran bagian dari objek sengketa yang akan dijadikan jalan oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Namun karena ada protes dari pihak lain maka saksi sarankan kepada Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Saumlaki;
- Bahwa pada posita gugatan poin 2 halaman 6 bahwa tidak ada marga Bungalembun, yang ada adalah Soa Bungalembun yang terdiri dari 5 (lima) marga yaitu Lamere, Laratmase, Londar, Samangun, dan Yempormase;
- Bahwa pembayaran tanah pada desa Sifnana dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan pada pelepasan tanah dari pemilik tanah dan bukan dari Kepala Desa;
- Bahwa Kepala Desa berkedudukan sebagai Ketua Pemangku Adat yang mengetahui pelepasan atas tanah dan tidak memiliki kewenangan untuk membuat pelepasan atas tanah;
- Bahwa pembayaran yang diajukan oleh Penggugat surat pelepasannya dibuat oleh Penggugat dan diketahui oleh Kepala Desa namun tidak bisa dibayarkan karena ada keberatan dari pihak lain;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sebuah putusan perkara Pengadilan Negeri Saumlaki pada tahun 2013, dan berdasarkan putusan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak dapat melakukan pembayaran kepada Penggugat, namun pada kenyataannya pembayaran tersebut tetap diproses;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2017 ada 2 (dua) orang oknum yang membayar 2 (dua) ruas jalan Ir. Soekarno dimana seharusnya tidak boleh dilakukan pembayaran (bukti P17);
- Bahwa penamaan jalan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 551-151-Tahun 2014 tentang Penetapan Nama Jalan Dalam Kota Saumlaki, didalamnya tidak ada jalan yang bernama jalan Trans Yamdena jika yang dimaksud dengan jalan yang dimulai dari gedung Natarkaumpu (Satos - Jl. Boediono) sampai pada perempatan pos dinas perhubungan nama resminya adalah jalan Mathilda Batlayeri;

Halaman 97 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian dari Soa Bungalembun yang membuat pelepasan tanah hanya oknum, tidak ada orang lain yang membuat pelepasan tanah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pernah terjadi pemblokiran jalan karena keberatan dari soa atau pihak yang mengakui kepemilikan tanah yang menjadi lokasi jalan Ir. Soekarno;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional yang dibuat tembusannya kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (bukti T-55);
- Bahwa terhadap pengajuan pembayaran tanah oleh Penggugat yang mendapat keberatan oleh pihak lain, saksi menyarankan agar Penggugat membuat gugatan kepada Pengadilan Negeri Saumlaki dan jika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap maka akan dilakukan pembayaran;
- Bahwa Penggugat pernah menggugat Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat terkait objek sengketa ini (T58);
- Bahwa tidak ada marga Bungalembun, yang ada adalah Soa Bungalembun yang terdiri dari 5 (lima) marga yaitu Lamere, Laratmase, Londar, Samangun, dan Yempormase;
- Bahwa sebelum ditetapkan secara resmi sebagai jalan Mathilda Batlayeri, ruas jalan tersebut ada berbagai macam penyebutan seperti jalan Sifnana, jalan trans, dan masih ada penyebutan lainnya;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi menjabat sebagai asisten II;
- Bahwa panitia/tim yang dibentuk untuk pengadaan tanah, asisten II termasuk didalamnya beserta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa permohonan pembayaran jalan Ir. Soekarno pada tahun 2007 bukan dilakukan oleh masyarakat tetapi hanya oleh oknum saja dan pembayarannya juga belum mendapat rekomendasi/persetujuan tim pengadaan tanah;
- Bahwa syarat yang ditetapkan tim agar sebuah lokasi tanah dapat dibayar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yaitu adanya pelepasan dan tidak ada protes/komplain dari pihak lain terhadap tanah tersebut;

Halaman 98 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap lokasi tanah yang diadakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat karena juga termasuk dalam tim pengadaan;
- Bahwa pada saat diajukan pembayaran ada protes dari Soa Krawain;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pelepasan yang dibuat oleh Penggugat;
- Bahwa didesa Sifnana ada terdapat tanah milik Soa dan Tanah Marga;
- Bahwa Pembayaran harga tanah dibayarkan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Bupati;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat keberatan dari Penggugat karena pembayaran yang diajukan tidak diproses oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa tanah saksi termasuk dalam objek sengketa, tanah tersebut saksi peroleh dari desa, desa memperoleh dari Soa Bungalembun dan Soa Krawain. Tanah milik saksi tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelepasan lahan lokasi kebun kemiri;
- Bahwa jalan sisi dikebun kemiri adalah jalan Mathilda Batlayeri, jalan Fenanlampir, dan jalan Kewasmangretu, lokasi tanah yang sekarang menjadi jalan tersebut sebelumnya adalah milik Soa Krawain dan Soa Bungalembun yang diserahkan untuk pembangunan;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang penamaan jalan dalam kota Saumlaki diterbitkan pada tahun 2014;
- Bahwa jalan didepan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum milik Tergugat V dibangun setelah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dimekarkan;
- Bahwa pelepasan tanah lokasi pembangunan Sekolah Menengah Atas Katholik dilakukan oleh Soa Krawain yang terdiri dari marga Sampono, Lerebulan, Sainressy, Batmomolin dan Kelbulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat keberatan dari Kepala Desa Sifnana terkait pelepasan tanah lokasi Sekolah Menengah Atas Katholik;
- Bahwa Saksi pertama datang ke Saumlaki menjabat sebagai kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan tidak

Halaman 99 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui Pengugat memiliki surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa;

- Bahwa perkara yang saksi maksud yang menyatakan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak boleh membayar kepada Penggugat adalah perkara antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan Penggugat;

4. Saksi YONAS LARATMASE

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Lasarus Laratmase sebagai Penggugat dan Para Tergugat;

- Bahwa yang membuat pelepasan ruas jalan Ir. Soekarno kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah keluarga besar Laratmase seluas 40.000m<sup>2</sup> (empat puluh ribu meter persegi) atau 4ha (empat hektare);

- Bahwa saat membuat pelepasan tahun 2007 saksi juga turut menandatangani surat pelepasan bersama dengan keluarga Laratmase yang lain yaitu Penggugat, Ernest Laratmase, Petrus Laratmase, Selsus Laratmase, Yoseph Laratmase, Julianus Laratmase, Balsius Laratmase, David Laratmase, dan Lodivikus Laratmase;

- Bahwa Uang hasil pelepasan tanah tersebut seharusnya diterima oleh keluarga besar Laratmase namun uang tersebut tidak pernah diberikan oleh Penggugat kepada keluarga Laratmase yang lain;

- Bahwa 4ha (empat hektare) yang saksi maksudkan adalah ruas jalan Ir. Soekarno dari depan rumah sakit bergerak disamping kantor Kodim hingga kejalan Aborulimpitenan;

- Bahwa Selain tanah seluas 4ha (empat hektare) yang telah ksi an jalan yaitu lokasi yang sekarang menjadi jalan Kewasmangretu, jalan Fenanlampir, dan jalan Aborulimpitenan;

- Bahwa saksi tidak pernah membagi-bagikan tanah sebagaimana disebutkan dalam gugatan;

- Bahwa uang ganti rugi lokasi tanah yang dilepaskan untuk pembuatan jalan yaitu lokasi yang sekarang menjadi jalan Kewasmangretu, jalan Fenanlampir, dan jalan Aborulimpitenan sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) diterima oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan pelepasan dari marga Laratmase yang lain termasuk saya, dan seharusnya Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuat pelepasan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas lokasi tanah yang kini telah menjadi jalan tersebut;

- Bahwa masyarakat pernah mengajukan keberatan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat terkait pembayaran yang dilakukan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah membuat keberatan atas pembangunan yang dilakukan diatas objek sengketa;
- Bahwa pada objek sengketa ada keluarga Laratmase yang tinggal namun tidak pernah mendapat teguran dari Penggugat;
- Bahwa pelepasan dari keluarga Laratmase kepada Penggugat adalah 10ha (sepuluh hektare) kemudian 4ha (empat hektare) kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, lalu ada lagi 610m<sup>2</sup> (enam ratus sepuluh meter persegi), 295m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh lima meter persegi), 446m<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh enam meter persegi);
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa setelah dikurangkan dari luas jalan Ir. Soekarno seluas 26ha (dua puluh enam hektare) adalah milik keluarga Laratmase dan tidak pernah dibuat pelepasan kepada Penggugat;
- Bahwa sikap keluarga Laratmase terhadap gugatan Penggugat hendak membuat pencabutan pelepasan yang telah dibuat sebelumnya;
- Bahwa pada saat membuat pelepasan tahun 2006 saya berada didesa Sifnana, namun terhadap protes masyarakat ketika Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat hendak melakukan pengukuran pada objek sengketa saya tidak tahu;
- Bahwa pelepasan tanah tahun 2006 ditandatangani bersama-sama dihadapan seluruh keluarga besar Laratmase;
- Bahwa tanah objek sengketa belum pernah dibagi-bagikan kepada siapapun;
- Bahwa diatas tanah tersebut sekarang berdiri bangunan rumah;
- Bahwa saksi pernah mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada objek sengketa menyangkut masalah pipa, namun permasalahan lengkapnya saksi tidak tahu;
- Bahwa permasalahan objek sengketa dengan Soa Krawain saksi pernah mendengar juga;

*Halaman 101 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN sml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini juga mencakup Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;
- Bahwa saksi tidak pernah menegur orang-orang yang membuat bangunan diatas objek sengketa;
- Bahwa saksi juga ikut bersama-sama dengan Penggugat mengambil uang pembayaran ganti rugi dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, namun yang menerima adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tanah lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum sebelumnya diminta oleh Malisngorar
- Bahwa Liberatus Laratmase (ayah Penggugat) adalah adik dari ayah saya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Philipus Malisngorar;
- Bahwa yang ada/dikenal pada desa Sifnana adalah soa Bungalembun bukan marga Bungalembun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat prinsipal 50 ,51 dan 63 tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan para pihak dan sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka untuk memperoleh keyakinan atas keberadaan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019, dan hari Senin tanggal 18 Februari 2019 dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Provisi adalah sebagaimana diuraikan diatas yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 102 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN sml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap bangunan milik TERGUGAT 5 sampai dengan 82 dan TERGUGAT 88 yang terletak diatas tanah milik PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa menurut NY. RETNOWULAN SUTANTIO, S.H. dan ISKANDAR URIPKARTAWINATA, putusan provisional adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak. DARWAN PRINST S.H. menyebutkan gugatan provisional sebagai suatu gugatan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses perkara masih berlangsung dan Prof. DR. SUDIKNO MERTOKUSUMO, S.H. menyebut sebagai putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu permintaan yang bersangkutan agar sementara diadakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg mengatur mengenai tuntutan provisional hanya secara sekilas dan tersirat, namun Pasal 53 RV, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1965 dan Nomor 16 Tahun 1969 maupun Yurisprudensi telah mengakui keberadaan tuntutan provisionil dan menjadi acuan di dalam memutus atas tuntutan provisionil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Putusan Provisi atau *provisionale beschikking* yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interim award temporary disposal* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan mengenai pokok perkara dijatuhkan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;

Menimbang, bahwa Putusan Provisi tidak boleh mengenai pokok perkara tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara yang sifatnya segera dan mendesak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat yang menyatakan untuk dilakukan sita jaminan terhadap bangunan milik TERGUGAT 5 sampai dengan 82 dan TERGUGAT 88 yang terletak diatas tanah milik PENGGUGAT, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut tidak didasarkan pada syarat yang telah ditentukan oleh ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas serta Kuasa Penggugat tidak mengajukan suatu pembuktian awal yang menerangkan perlunya suatu putusan provisional disamping itu juga Provisi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat adalah mohon

Halaman 103 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar diletakkan sita, dimana sita tidak bisa di ajukan pada tuntutan Provisi, maka tuntutan provisi Kuasa Penggugat harus ditolak;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Tergugat 6, 7, 8, 9, 15, 21, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 46, 57, 58, 59, 80, 84, 86, 88, 89, 90, 99, 104 Kuasa Tergugat 48 dan 72, dan Kuasa Tergugat 12, 17, 20,23, 28, 29, 30, 36, 38, 43, 45, 49, 52, 64, 65, 78, 91, 92, 93, 103, telah mengajukan eksepsi, disamping tentang pokok perkara didalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Kuasa para Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Kuasa Tergugat 6, 7, 8, 9, 15, 21, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 46, 57, 58, 59, 80, 84, 86, 88, 89, 90, 99, 104 Kuasa Tergugat 48 dan 72, dan Kuasa Tergugat 12, 17, 20,23, 28, 29, 30, 36, 38, 43, 45, 49, 52, 64, 65, 78, 91, 92, 93, 103, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kewenangan Mengadili
2. *Error in Persona*, gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*;
3. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*);
4. Penggugat tidak memiliki *legal standing* (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. Kewengan Mengadili

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 12, 17, 20, ,23, 28, 29, 30, 36, 38, 43, 45, 49, 52, 64, 65, 78, 91, 92, 93, 103, yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara Aquo telah memiliki sertifikat sehingga dengan adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dilakukan oleh Turut Tergugat kepada sebagian Tergugat sebagaimana dalil Gugatan Penggugat, sehingga Gugatan Penggugat adalah merupakan **KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON** dan bukan merupakan **KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat 12, 17, 20, 23, 28, 29, 30, 36, 38, 43, 45, 49, 52, 64, 65, 78, 91, 92, 93, dan 103 tersebut telah di Putus

Halaman 104 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN sml**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim melalui Putusan Sela pada tanggal 20 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut

## MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Kuasa Tergugat 12, 17, 20, 23, 28, 29, 30, 36, 38, 43, 45, 49, 52, 64, 65, 78, 91, 92, 93, dan 103 tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang mengadili perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Sml;
3. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara dalam putusan sela ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi tersebut haruslah di tolak

### Ad.2 *Error in Persona*, gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 6, 7, 8, 9, 15, 21, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 46, 57, 58, 59, 80, 84, 86, 88, 89, 90, 99, 104 Kuasa Tergugat 48 dan 72, dan Kuasa Tergugat 12, 17, 20, 23, 28, 29, 30, 36, 38, 43, 45, 49, 52, 64, 65, 78, 91, 92, 93, 103, berpendapat bahwa Gugatan Kuasa Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*, karena tidak menarik pihak-pihak yang seharusnya ikut dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat, yang telah melepaskan tanah kurang lebih seluas 10 Ha. milik Keluarga Laratmase diperoleh Penggugat dari Keluarga Laratmase yakni Yonas Laratmase, Ernest laratmase, Petrus Laratmase, Selsus Laratmase, Yoseph Laratmase, Julianus Laratmase, Balsius Laratmase dan David Laratmase sebagai pihak yang melepaskan haknya atas sebidang tanah tersebut kepada Penggugat seharusnya ditarik sebagai pihak, disamping itu juga pada tanah obyek sengketa dalam perkara Aquo sudah berdiri bangunan yang tidak semuanya digugat oleh Penggugat

Menimbang, bahwa selain itu Kuasa Penggugat juga tidak menarik pihak lain dalam hal ini MATHIAS MALAKA SH., MTP yang mana disebutkan namanya pada posita point 11 sehingga Kuasa para Tergugat Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak sehingga mengandung cacat formil;

*Halaman 105 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN sml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan gugatan yang diajukan telah tepat kepada setiap orang yang menguasai obyek sengketa

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan kurang pihak atau error in persona terdapat 3 (tiga) kategori

1. Diskualifikasi In Person Penggugatnya bukan orang yang persona standi in Judicio, misalnya karena bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan atau karena belum dewasa dan masih dibawah pengampuan atau orang yang menggugat tidak berkualitas
2. Gemis Aanhoedaning yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat
3. Plurium Litis Consortium yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati 3 (tiga) kategori gugatan kurang pihak diatas Majelis Hakim lebih memilih kategori ke 3 (tiga) yakni Plurium Litis Consortium yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, untuk mengetahui secara jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa, serta untuk menghindari obyek sengketa tidak jelas sehingga akan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya eksekusi pada saat pelaksanaan putusan,

Menimbang, bahwa sekalipun secara yuridis formil pemeriksaan setempat bukanlah alat bukti, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai kekuatan pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi Hakim, dan untuk itu pemeriksaan setempat menurut Majelis Hakim adalah fakta yang ditemukan dipersidangan, dan mempunyai kekuatan mengikat untuk dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang mana dihadiri oleh para pihak ditemukan fakta bahwa pada lokasi obyek sengketa sudah terdapat banyak rumah dan bangunan lain yang tidak ikut dimasukan sebagai pihak dalam perkara Aquo,

*Halaman 106 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN sml*



Menimbang, bahwa disamping itu juga pada pemeriksaan setempat obyek sengketa juga terdapat rumah saksi MATIAS MALAKA yang juga tidak di ikut sertakan sebagai pihak dalam perkara Aquo seperti rumah dan bangunan milik PETRUS LARATMASE, FRENDI LIMBERT, Alm WILHELMUS B, TONI MOSES, JEFRI LARITMAS

Menimbang, bahwa di dalam Gugatan Penggugat Point 11 yang menyatakan saudara ZAKARIAS LARATMASE serta Saudara MATHIAS MALAKA, SH.,MTP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Saudara YONAS LARATMASE, BENEDIKTUS LARATMASE (TERGUGAT 88), MARSIANUS LARATMASE (TERGUGAT 89), LODIFIKUS LARATMASE (TERGUGAT 90), Saudari ANTONIA LARATMASE (TERGUGAT 6), INA LARATMASE (TERGUGAT 7), DETI LARATMASE (TERGUGAT 33), ELSA LARATMASE (TERGUGAT 35) bertindak membagikan tanah obyek sengketa tersebut kepada PARA TERGUGAT Sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi MATIAS MALAKA harus ditarik sebagai pihak yang digugat dalam perkara Aquo

Menimbang, bahwa sesuai uraian pertimbangan diatas sebagaimana dikutip dari Bukunya M.YAHYA HARAHAHAP,S.H., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 439 yang menegaskan bahwa Exceptio Plurium Consortium mengenai alasan Pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang lain yang harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau Penggugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, (Vide. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K /Sip/1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Kuasa Tergugat 6, 7, 8, 9, 15, 21, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 46, 57, 58, 59, 80, 84, 86, 88, 89, 90, 99, 104 Kuasa Tergugat 48 dan 72, dan Kuasa Tergugat 12, 17, 20,23, 28, 29, 30, 36, 38, 43, 45, 49, 52, 64, 65, 78, 91, 92, 93, 103,dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat 6, 7, 8, 9, 15, 21, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 46, 57, 58, 59, 80, 84, 86, 88, 89, 90, 99, 104 Kuasa Tergugat 48 dan 72, dan Kuasa Tergugat 12, 17, 20,23, 28, 29, 30, 36, 38, 43, 45, 49, 52, 64, 65, 78, 91, 92, 93, 103, mengenai Kurang pihak dikabulkan maka terhadap eksepsi Kuasa 6, 7, 8, 9, 15, 21, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 46, 57, 58, 59,

*Halaman 107 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN sml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80, 84, 86, 88, 89, 90, 99, 104 Kuasa Tergugat 48 dan 72, dan Kuasa Tergugat 12, 17, 20,23, 28, 29, 30, 36, 38, 43, 45, 49, 52, 64, 65, 78, 91, 92, 93, 103, selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Tergugat 6, 7, 8, 9, 15, 21, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 46, 57, 58, 59, 80, 84, 86, 88, 89, 90, 99, 104 Kuasa Tergugat 48 dan 72, dan Kuasa Tergugat 12, 17, 20,23, 28, 29, 30, 36, 38, 43, 45, 49, 52, 64, 65, 78, 91, 92, 93, 103, dikabulkan mengenai Kurang Pihak, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara oleh karena itu Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg/Hukum Acara Perdata, B.W./KUH Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini

## **MENGADILI:**

### **DALAM PROVISI**

- Menolak Provisi Penggugat

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Kuasa Tergugat 6, 7, 8, 9, 15, 21, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 46, 57, 58, 59, 80, 84, 86, 88, 89, 90, 99, 104 Kuasa Tergugat 48 dan 72, dan Kuasa Tergugat 12, 17, 20,23, 28, 29, 30, 36, 38, 43, 45, 49, 52, 64, 65, 78, 91, 92, 93, 103, tentang kurang pihak

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 21.706.000,00; (dua puluh satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh kami, RONALD LAUTERBOOM, S.H., sebagai Hakim Ketua, ACHMAD YANI

*Halaman 108 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN sml*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMHER, S.H. dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor *Nomor 24/Pdt.G/2018/PN sml* tanggal 2 November 2018, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SAMUEL SIRAIT, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, dan 18, Kuasa Tergugat 6, 7, 8, 9, 15, 21, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 46, 57, 58, 59, 80, 84, 86, 88, 89, 90, 99, 104 Kuasa Tergugat 48 dan 72, dan Kuasa Tergugat 12, 17, 20, 23, 28, 29, 30, 36, 38, 43, 45, 49, 52, 64, 65, 78, 91, 92, 93, 103, tanpa hadirnya Tergugat 10, 11, 13, 14, 16, 19, 22, 24, 27, 31, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD YANI TAMHER, S.H

RONALD LAUTERBOOM, S.H.

R.SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

SAMUEL SIRAIT, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp	6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp	5.000,00;
3.....P			
roses .....	:	Rp	50.000,00;
4.....P :		Rp.	30.000,00
endaftaran .....			
5.....P :		Rp	535.000,00;
NBP .....			
6.....P :			
anggilan .....	:	Rp	16.050.000,00;

Halaman 109 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor *24/Pdt.G/2018/PN sml*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7.....P	:	Rp 5.000.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
8. Sumpah .....	:	Rp 30.000,00;
Jumlah	:	Rp21.706.000,00;
(dua puluh satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah)		